

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus di Polsek Mijen Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Vega Kurniasari

NIM : 30302100345

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus di Polsek Mijen Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Vega Kurniasari

NIM : 30302100345

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus di Polsek Mijen Demak)**



Diajukan Oleh :

Vega Kurniasari
NIM. 30302100345

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 26 Agustus 2024

Dosen Pembimbing :


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.H
NIDN. 06-1507-6202

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus di Polsek Mijen Demak)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Vega Kurniasari

NIM : 30302100345

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 06-2005-8302

Anggota,



Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN : 06-0205-7803

Anggota,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1507-6202



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- “Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.” (**Q.S Ar-Ruum: 60**)
- “Ketika kamu berhasil, yang hilang akan kembali.” (**Prabowo Subianto**)
- “Kalau mimpinya besar, usahanya gak boleh kecil.” (**Mayra**)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, Rahmat, Hidayah, Rezeki, dan semua yang penulis butuhkan, Allah SWT sutradara terhebat.
- Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk bagaimana harus berikhtiar, berdoa, dan berusaha dalam segala hal termasuk penyusunan skripsi ini.
- Kepada Bapak Sadikan dan Mami Nia selaku orang tua penulis tak kenal kata menyerah dalam situasi dan kondisi apapun. Orang tua yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan serta kasih sayang kepada penulis dalam menuntut ilmu. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalianlah sosok terhebat dan malaikat tak bersayap yang ada di dunia ini yang paling penulis cintai selama-lamanya.
- Kepada Ayah Rasid selaku orang tua sambung penulis yang selalu memberikan kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri dan memberikan dukungan agar penulis menjadi orang yang sukses.
- Kepada Adik kandung Vika Tyar yang selalu memberikan do'a, semangat, dan menunggu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada diri penulis terima kasih sudah kuat, sabar, dan berjuang sejauh ini dengan melewati tantangan yang berliku-liku dan rintangan. Jangan menyerah, tetap semangat dalam mencapai cita-cita.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vega Kurniasari
NIM : 30302100345
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus di Polsek Mijen Demak)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 24 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Vega Kurniasari
NIM. 30302100345



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vega Kurniasari

NIM : 30302100345

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus di Polsek Mijen Demak)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Vega Kurniasari
NIM. 30302100345

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa berlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafa'atnya di Yaumul Qiyamah nanti.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul “PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus di Polsek Mijen Demak)”

Penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekeretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekeretaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


8. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.H. atas bimbingan, dorongan, dan ilmu yang telah diberikan, serta kesabaran dalam mengarahkan penelitian ini hingga mencapai kesuksesan.
9. Bapak / Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan.
11. Adik tersayang penulis, Adik Vika Tyar Daniswara, terima kasih selalu mendo'akan penulis supaya menjadi orang yang sukses. Memberikan dukungan dan bantuan saat penulis merasa kesulitan. Selalu menemani penulis mengerjakan skripsi hingga larut malam sampai akhirnya skripsi ini telah selesai.
12. Keluarga besar penulis yang selalu bertanya kapan wisuda, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan serta semangat kepada penulis. Sehingga penulis membuktikan bahwa skripsi ini telah penulis selesaikan dengan baik.
13. Bripda Dahlan Muslimin yang telah membersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih ikut serta mendoa'kan, memberikan semangat, menemani, memotivasi penulis, membantu penulis mengerjakan skripsi serta menjadi tempat keluh kesah penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Aipda Eko Puji Minarto selaku Unit Satreskrim Polsek Mijen Demak yang telah memberikan penulis izin dan bantuan untuk bisa melakukan riset wawancara ke Polsek Mijen Demak.
15. Briptu Wahyu Aji Susilo, S.H selaku Unit Satreskrim Polsek Mijen Demak yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu untuk wawancara sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada teman kecil penulis hingga sekarang, Putri Alfishky, AMd.Kes yang telah memberi bantuan dalam proses penulisan skripsi.
17. Semua pihak yang telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian skripsi ini.

18. Terima kasih kepada diri penulis sendiri karena telah berusaha dan bertahan sampai sejauh ini. Sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan penulis adanya skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 24 Agustus 2024

Penulis



Vega Kurniasari
NIM. 30302100345

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Kajian Umum tentang Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP.....	26
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	26
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	29
B. Kajian Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	32
1. Pengertian Kepolisian	32

2. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Kepolisian.....	33
3. Penyelidikan dan Penyidikan.....	37
C. Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif Islam.....	43
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	43
2. Rukun Pencurian.....	44
3. Hukuman atau Sanksi Tindak Pidana Pencurian	47
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Peran Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	52
B. Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan serta Upaya Mengatasinya	117
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	128



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 2 : Dokumentasi Pengumpulan Data
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



ABSTRAK

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana dalam penerapan sanksi hukum yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum terhadap pelaku juga disesuaikan dengan pelanggaran pidana yang telah dilakukan, supaya dapat terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum di masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta upaya mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Penyidik melakukan pemberkasan setelah ditemukan alat bukti yang tertera dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Peran Penyidik dalam mengambil tindakan yang pertama setelah adanya laporan dari masyarakat yaitu melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara, mencari barang bukti, pemanggilan dengan surat perintah pemanggilan, membuat Berita Acara Pemeriksaannya, penangkapan dengan surat perintah penangkapan, membuat Berita Acara Penangkapannya, penahanan dengan surat perintah penahanan, membuat Berita Acara Penahanannya, penggeledahan, penyitaan dengan surat perintah penyitaan, membuat Berita Acara Penyitaannya, keterangan Saksi, keterangan Tersangka, dan barang bukti. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu saat pemeriksaan Saksi, salah satu pelaku yang diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan belum dapat memberikan keterangan sebagai Tersangka disebabkan belum tertangkap dan masih menjadi Daftar Pencarian Orang oleh Aparat penegak hukum (Penyidik) dan terdapat barang bukti yang tidak ditemukan. Upaya mengatasinya adalah dilakukan pencarian, apabila belum ketemu maka akan dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang dan diterbitkan surat Daftar Pencarian Barang Bukti yang kemudian diedarkan ke seluruh Kantor Polisi.

Kata Kunci; Penyidik, Tindak Pidana Pencurian, Pemberatan

ABSTRACT

A criminal act or criminal act is a violation of norms that is intentionally or unintentionally committed by a perpetrator, where in the application of legal sanctions carried out by law enforcement officers against the perpetrators are also adjusted to the criminal violations that have been committed, in order to maintain legal order and guarantee public interests in society. This study aims to determine the role of Investigators in investigating criminal acts of aggravated theft and to determine the obstacles faced by Investigators in investigating criminal acts of aggravated theft and efforts to overcome them.

This study uses a sociological legal approach method, so the specifications in this study are descriptive. The types and sources of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews and secondary data obtained from literature studies.

The results of the study indicate that the role of Investigators in investigating criminal acts of aggravated theft, Investigators file after finding evidence stated in Article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. The role of investigators in taking the first action after receiving a report from the public is to handle the crime scene, search for evidence, summons with a summons warrant, make a report of the examination, arrest with an arrest warrant, make a report of the arrest, detention with a detention warrant, make a report of the detention, search, confiscation with a confiscation warrant, make a report of the confiscation, witness statements, suspect statements, and evidence. The obstacles faced by investigators in investigating aggravated theft are when examining witnesses, one of the perpetrators suspected of participating in committing aggravated theft has not been able to provide information as a suspect because he has not been caught and is still on the Wanted List by law enforcement officers (investigators) and there is evidence that has not been found. Efforts to overcome this are to conduct a search, if it has not been found, a Wanted List letter will be made and a Wanted List letter will be issued which will then be circulated to all police stations.

Keywords; Investigator, Criminal Act of Theft, Aggravation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhubungan dengan orang lain dan saling bergantung satu sama lain. Masyarakat tidak lepas dari berbagai macam masalah hukum Pelanggaran aturan yang dilanggar masyarakat akan mendapatkan sanksi berupa ancaman atau sanksi pidana tertentu. Hal ini sebagaimana terdapat pada Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tujuan Negara yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 perlu dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Bunyi Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 yaitu Negara Indonesia adalah Negara hukum.² Jadi, Indonesia adalah Negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku.

¹ Tim Redaksi BIP, 2018, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional & Revolusi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 9.

² Nur Hidayat, 2017, Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga, *Uir Law Review*, Vol. 1, No. 2, hlm. 192.

Menurut Moeljatno, pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.³ Sedangkan kejahatan manusia adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:⁴

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

³ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴ Suparman Marzuki, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 17.

8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. Penghilangan orang secara paksa; atau
10. Kejahatan *appertheid*. (vide Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia).

Kebutuhan setiap orang berbeda-beda dalam menjalani kehidupannya sesuai besar kecilnya penghasilan. Perkembangan zaman menyebabkan kebutuhan semakin meningkat. Hal tersebut sangat berdampak pada setiap orang yang memiliki penghasilan kecil.⁵ Sehingga masyarakat yang berpenghasilan kecil diduga memiliki pemikiran untuk melakukan suatu tindakan yang melawan hukum guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penegakan pidana terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ditujukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan menekan sedapat mungkin pelanggaran hukum dan tindak pidana yang menimbulkan kerugian moril dan materil bagi masyarakat bahkan jiwa perseorangan. Penjahat dapat melakukan kejahatan dengan tingkat upaya yang berbeda-beda dan cara yang berbeda-beda yang disebut modus kejahatan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, metode kejahatan juga dikaitkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶

⁵ Bahtiar Bahtiar, Muh. Natsir, & Herman Balla, 2023, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 4, hlm. 323.

⁶ Qosidatun Nikmah, 2017, "Tinjauan Kriminologi terhadap Pencurian dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 Kuhp", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 4.

Tingginya tingkat kejahatan terhadap harta benda, khususnya pencurian, menjadi perhatian utama dalam masyarakat. Oleh karena itu, pihak berwenang harus mengambil tindakan tegas terhadap pencurian yang terjadi di masyarakat. Umumnya suatu kejahatan atau tindak pidana dilakukan oleh pelakunya yang dilatarbelakangi oleh dorongan untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.⁷

Secara umum, kejahatan pencurian yang sering terjadi di Indonesia adalah pencurian biasa, dan pencurian besar-besaran, diikuti oleh pencurian dengan kekerasan, termasuk penyerangan dan perampokan, kejahatan geng, pembunuhan dan penipuan, serta diikuti dengan kejahatan terhadap moral.⁸ Tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁹

Semua agama melarang pemeluknya untuk mencuri karena bisa berdampak buruk bagi korban dan tatanan sosial. Di dalam perspektif hukum Islam juga dijelaskan mengenai pencurian yang sudah tertera sanksi di dalamnya. Kita menyadari bahwa tidak semua ayat dalam Al-Qur'an, khususnya yang berhubungan dengan hukum, dapat diterapkan secara

⁷ Hamdiyah, 2024, Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, hlm. 99.

⁸ Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, & Edy Ikhsan, 2017, Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru, *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 1, hlm. 30.

⁹ Tim Visti Yustisia, 2014, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHPA, & KUHPERDATA*, Visimedia, Jakarta Selatan, hlm. 82.

langsung dalam masyarakat kita, seperti hukuman potong tangan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 38, disebutkan:¹⁰

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ۙ اللَّهُ مَنَّ نَكَلًا كَسَبًا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah.

Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).¹¹

Pencurian telah menjadi fakta bahwa dalam kehidupan terdapat usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang mempunyai kebebasan dalam mencapai kebutuhannya dengan cara baik maupun dengan cara kriminal seperti penipuan, pencurian, penggelapan, dan perjudian. Kejahatan-kejahatan tersebut menurut bentuk dan sifatnya merupakan perbuatan melanggar

¹⁰ Gayuh Annisa Nuril Hakim & Munawir, 2023, Hukum Potong Tangan dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd, *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 2, hlm. 191.

¹¹ Rusmiati, Syahrizal, & Moh. Din, 2017, Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Law Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 344-345.

hukum. Pencurian dengan pemberatan mempunyai unsur dasar pencurian biasa, tetapi pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde distal*), diartikan sebagai pencurian secara khusus dalam pengertian mencuri, lebih serius.¹² Isi Pasal 363 KUHP:¹³

a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

- 1) Pecurian hewan;
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; dan
- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

b. Jika pencuri yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

¹² Naziha Fitri Lubis, dkk, 2023, Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (Curat) dan Pencurian dengan Kekerasan (Curas), *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 3, hlm. 275.

¹³ Tim Redaksi BIP, 2017, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasan*, Bhuana Ilmu Popler, Jakarta, hlm. 712.

Salah satu lembaga penegak hukum terdepan yang menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah Kepolisian. Pihak Kepolisian sudah memiliki tugas dan wewenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor (No) 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹⁴ Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dengan pemberatan. Khususnya dalam menangani setiap kasus kriminal secara tepat, tuntas, dan murah adanya peran penyidik. Penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan.¹⁵

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya. Sedangkan Pasal 1 angka 5 yang dijelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁶

¹⁴ Muhammad Arif, 2021, Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13. No. 1 hlm. 91.

¹⁵ Dr. Ika Arifianti, M.Pd., 2023, *Teori Ika Valensia pada Tuturan Introgasi Penyidik Polri*, CV. Pasifik Raya, Banjarnegara, hlm. 10.

¹⁶ Redaksi Sinar Grafika, 2021, *KUHAP Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

Mengingat dalam proses penyidikan dan penyelidikan yang selama ini banyak diketahui oleh kebanyakan masyarakat hanya ada KUHAP namun tidak demikian, dengan berjalannya waktu dan strategisnya tahap penyelidikan dalam proses peradilan pidana maka Polisi Republik Indonesia atau Polri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, dikeluarkannya peraturan ini untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara *profesional*, *transparan* dan *akuntabel*, serta menjadi aturan pokok Kepolisian dalam proses penanganan perkara pidana di Kepolisian sebelum berkas perkara tindak pidana dilimpahkan ke Jaksaan, peran atasan Penyidik serta mekanisme pengendalian perkara.¹⁷

Wilayah Kota Demak di Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Namun seiring dengan perkembangan waktu, Wilayah Kota Demak telah terjadi kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan kejahatan yang sering dijumpai. Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan yaitu LP / B / 06 / IX / 2023 / SPKT / Sek Mijen / Res Dmk / Polda Jateng, tanggal 06 September 2023.

¹⁷ Irsyad Nursalim Lubis, Muhammad Yamin, & Adil Akhyar, 2022, Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terhadap Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Polsek Medan Area), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 2, hlm. 2-3.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP yang dilakukan oleh Tersangka **I** dengan inisial **HG**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa (Ds) Sedo Rt 02 Rw 01 Kecamatan (Kec) Demak Kabupaten (Kab) Demak, Tersangka **II** dengan inisial **ST**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak, **III** dengan inisial **GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, **IV** dengan inisial **DI**, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak (**Daftar Pencarian Orang / DPO**) terhadap barang milik korban Sdr. **KS**, Umur \pm 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Patimura Rt 08 Rw 09 Ds. Paribun Kec. Barusjahe Kab. Karo Prov. Sumatera Utara yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) di Gudang rosok yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak, adapun Tersangka dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu dengan cara mengambil barang berupa tembaga (rosok tembaga) tanpa seijin atau sepengetahuan korban, sehingga dengan adanya pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 64.400.000; (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari tulisan ini penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan tercapainya tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peran Penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta upaya mengatasinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait dengan pencurian.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam menanggulangi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat umum.

E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi **“PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat..¹⁸

2. Penyidik

Penyidik dalam Pasal 1 Angka 1 KUHAP merupakan pejabat POLRI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan..¹⁹

3. Penyidikan

Penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

¹⁹ Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁰

4. Tindak Pidana

Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.²¹

5. Pencurian

Pencurian menurut hukum kriminal adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.²²

6. Pencurian dengan Pemberatan

Menurut M. Sudradjat Bassar, pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa”, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat serta ancaman hukuman yang maksimum lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.²³

²⁰ Adam Ilyas, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 65.

²¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

²² Kasmanto Rinaldi, 2022, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, Ahlimedia Press, Malang, hlm.68.

²³ Paul Edward Mataheru, Yanti Amelia Lewerissa, & Steven Makaruku, 2023, Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb), *Patimura Law Study Review*, Vo. 1, No. 2, hlm. 383.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu penjelasan fenomena yang telah diteliti.²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yang bersumber dari wawancara di Polsek Mijen Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik itu berupa buku-buku literatur, Undang-Undang, kamus, dan karya ilmiah para

²⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

²⁵ Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm. 7.

sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengikat dan berdiri sendiri yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan
 - e) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung terhadap bahan hukum primer yang terdiri atas:
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan; dan
 - b) Jurnal hukum, literatur, serta artikel.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di Internet, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama yaitu wawancara dengan informan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian ini, dilakukan melalui penyusunan pertanyaan dan dikembangkan pada saat wawancara, objek wawancara menjawab dengan bebas, tujuannya untuk mengumpulkan keterangan dan pendapat-pendapat mereka.

b. Data Sekunder

1) Studi Pustaka

Studi pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang dilakukan dengan cara membaca dari buku-buku, artikel, media cetak, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

2) Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu menjelaskan,

menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah dan terdiri dari empat bab, dimana diantara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini meliputi: kajian umum tentang tindak pidana, kajian umum tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan tindak pidana pencurian dalam prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai peran Penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam penyidikan

tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta upaya mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Beberapa ahli hukum mengemukakan definisi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:²⁶

- a. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum;
- b. Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana serta dilakukan dengan kesalahan;
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- d. Menurut E. Utrecht, *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan

²⁶ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sanger Multi Usaha, Jakarta, hlm.40-42.

handelen atau doen positief atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu);

- e. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum;
- f. Menurut Vos, secara singkat tindak pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh Peraturan Perundang-Undangan pidana diberi pidana;
- g. Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana;
- h. Tresna, menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman;
- i. Satochid Kartanegara, merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang- Undang dan diancam dengan hukuman; dan
- j. Roslan Saleh, merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Diantara definisi di atas paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana suatu perbuatan manusia yang

bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.²⁷ Kejahatan dapat diartikan dalam kriminologis dan yuridis. Kejahatan kriminologis merupakan pelanggaran terhadap norma-norma di lingkungan masyarakat, sedangkan kejahatan yuridis merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak kejahatan sering dilatarbelakangi karena faktor keinginan untuk pemenuhan hidupnya seperti pencuri, penggelapan, penipuan, pemerasan, dan lainnya karena terpaksa atau sudah menjadi kebiasaannya.²⁸

Menurut Moeljatno, suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan *psychis* tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.²⁹ Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Simons dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁰

- 1) Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*Statbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*); dan

²⁷ *Ibid*, hlm. 42

²⁸ Arief Rahman Kurniadi, 2022, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12, No. 1, hlm. 66-67.

²⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 19.

³⁰ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 51-52.

5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Yang disebut sebagai unsur objektif yaitu:³¹

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; dan
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di muka umum.

Segi subjektif dari tindak pidana yaitu:³²

- (1) Orang yang mampu bertanggungjawab; dan
- (2) Adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dapat dibedakan atas jenis-jenis tertentu, yakni sebagai berikut:³³

- a. Kejahatan dan pelanggaran
 - 1) Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan tersebut belum diatur dalam Undang-Undang. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, meskipun tanpa ada

³¹ *Ibid*, hlm. 52

³² *Ibid*, hlm. 52

³³ *Ibid*, hlm. 71-76.

aturan hukum, masyarakat paham bahwa pembunuhan yaitu perbuatan yang harus dipidana; dan

- 2) Pelanggaran merupakan perbuatan yang baru diketahui sebagai tindak pidana setelah diatur dalam Undang-Undang. Contoh Pasal 503 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum.

b. Delik formal dan delik materiel

- 1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (Pasal 169 KUHP), di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
- 2) Delik materiel itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Jika belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan delik materiel tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.

c. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*

- 1) Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- 2) Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai Saksi di muka Pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- 3) Delik *Commissionis per omissionem commissisa*: delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga *wissel* yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan *wissel* (Pasal 194 KUHP).

d. Delik *dolus* dan delik *culpa (doleuse en culpose delicten)*

- 1) Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.
- 2) Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

2) Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*)

Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP);

g. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*)

Delik aduan: delik yang penuntutannya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal: penghinaan (Pasal 310-319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. ayat (2)).

Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

1) Delik aduan absolut, hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan;
dan

2) Delik aduan relatif, ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).

i. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi

Tindak pidana ekonomi terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995, Undang-Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.

j. Kejahatan ringan

Kejahatan ringan terdapat dalam Pasal 302 (1) KUHP, 315 KUHP, 352 KUHP, 364 KUHP, 373 KUHP, 375 KUHP, 379 KUHP, 384 KUHP, 407 KUHP, DAN 482 KUHP.

Perbuatan tindak pidana dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya bermacam-macam berdasarkan berbagai aspek seperti penjelasan di atas. Selain jenisnya juga terdapat bentuk-bentuk tindak pidana, yaitu:³⁴

- 1) *Conspiracy* = Perมุ fakatan Jahat (Pasal 110 KUHP);
- 2) *Preparation* = Persiapan;
- 3) *Atempt* = Percobaan;

³⁴ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 95.

- 4) *Criminal Act* = Tindak Pidana;
- 5) *Complicity (Participation Of Crime)* = Penyertaan;
- 6) *Concursus* = Perbarengan; dan
- 7) *Recidive* = Pengulangan.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP

Mencuri dapat diartikan sebagai perampasan harta milik orang lain secara tidak sah atau secara melawan hukum. Sebaliknya orang yang mencuri barang orang lain disebut pencuri. Pencurian berarti perbuatan yang berkaitan dengan mencuri. Pencurian secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Pengertian pencurian dalam Kamus Hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum³⁵

Menurut Pasal 362 KUHP pencurian menjelaskan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.³⁶

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP adalah pencurian biasa atau pencurian dalam bentuknya yang pokok, yang

³⁵ Sri Jaya Lesmana, 2023, *Sosiologi Hukum Indonesia*, Berkah Aksara Cipta Karya, Tangerang Selatan, hlm. 73-74.

³⁶ Dwi Handoko, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, hlm. 80.

ancaman pidananya maksimal lima tahun penjara, kemudian ketegori selanjutnya adalah pencurian dengan pemberatan, yaitu terdapat dalam dalam Pasal 363 ayat 1 item 2, karena di dalamnya terdapat faktor-faktor yang memberatkan ketika pencurian tersebut dilakukan, seperti waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan kereta api, kapal terdampar, dan bahaya perang. Hal ini menunjukkan bahwa pada peristiwa-peristiwa atau keadaan seperti ini, terjadi kepanikan dan kekacauan sehingga memudahkan pelaku pencurian untuk melakukan aksinya.³⁷

Pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari pencurian, yang mana mengandung unsur-unsur:³⁸

a. Unsur Obyektif, yang meliputi:

1) Perbuatan Mengambil

Unsur mengambil ini yang diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, berarti membawa barang dibawa kekuasaannya yang nyata. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya yaitu waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada di tangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian

³⁷ Dedi Miswar, 2018, "Unsur-unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan DarussalamKabupaten Aceh Besar tahun 2016)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Darussalam Banda Aceh, hal. 26.

³⁸ Adam Chazawi, 2021, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 5-11.

tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat terselesainya perbuatan mengambil, yang artinya syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Apabila kekuasaan benda belum nyata dan mutlak beralih tangan maka pencurian belum terjadi, barulah percobaan mencuri. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.

2) Benda

Pengertian benda telah mengalami proses perkembangan, benda yang semula ditafsirkan sebagai barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Contohnya adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian benda yang dapat menjadi obyek pencurian, karena di dalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Benda yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.

3) Sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak seluruhnya milik orang lain, hanya sebagian saja. Sedangkan yang sebagian milik petindak sendiri. Contohnya sebuah sepeda milik A dan B, kemudian A mengambil dari B lalu menjualnya. Apabila semula sepeda telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan yang terdapat pada Pasal 372 KUHP.

b. Unsur Subyektif, yang meliputi:³⁹

- 1) Maksud atau *oogmerk* dari si pembuat; dan
- 2) Untuk menguasai benda itu sendiri atau *om het zich toe te eigenen*.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dapat berkisar dari tindakan yang relatif kecil seperti perampokan dan perampokan berat. Hukuman bagi mereka yang melakukan pencurian berbeda-beda tergantung pada beratnya kejahatan. Langkah-langkah anti pencurian seperti penggunaan sistem keamanan dan kesadaran masyarakat juga sering diterapkan untuk mengurangi pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXVII Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP, jenis-jenis pencuriannya yaitu:⁴⁰

a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP);

Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu mengatur setiap pencurian dengan nilai barang di atas Rp. 250.-

³⁹ Abdurrifai, 2021, *Esensi Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana terhadap Harta Benda dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif*, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta, hlm. 40.

⁴⁰ A. Junaedi, 2020, *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan*, Samudra Biru, Yogyakarta, hlm 30.

dianggap sebagai pencurian biasa, namun dalam kasus barang yang dicuri seperti tiga buah biji kakao melebihi Rp. 250.- maka itu tidak memiliki nilai ekonomis di mata masyarakat, sehingga Pasal dalam KUHP yang mengatur nilai barang sebesar Rp. 250.- dinilai tidak relevan untuk diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Apabila pelaku pencurian tiga buah biji kakao diberi hukuman yang sama dengan pelaku pencuri sepeda motor dengan hukuman lima tahun maka dinilai tidak sebanding.⁴¹

b. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP);

Pasal 363 KUHP disebut pencurian dengan pemberatan yakni perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok dan karena ditambah dengan unsur lain, sehingga ancaman hukumannya diperberat.⁴² Seperti pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah barang yang ada di dalamnya.⁴³

c. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP);

⁴¹ Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 51.

⁴² Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut*, Humanities Genius, Makassar, hlm. 224.

⁴³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2019, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 575-576.

Pencurian ringan mengacu pada pencurian yang dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak dua ratus lima puluh ribu rupiah.⁴⁴

d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP); dan

Pencurian dengan kekerasan melibatkan penggunaan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi korban. Sanksi pidana dikenakan kepada Tersangka dalam Pasal 365 KUHP menyebutkan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun sampai lima belas tahun.⁴⁵

e. Pencurian dalam Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, dirumuskan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Jika pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau

⁴⁴ Inung Setyami, dkk, 2014, *Mereka Menggugat*, Visimedia, Jakarta, hlm. 132.

⁴⁵ Ahmad Mega Rahmawan, 2024, *Pemberantasan Kejahatan Curat dan Curas: Tantangan dan Strategi di Masa Pandemi Covid-19*, CV. Adanu Abimata, Indramayu, hlm. 140.

⁴⁶ Muklis Al'Anam & Sabrena Sukma, 2022, *Tanya Jawab Hukum*, Ruang Karya, Kalimantan Selatan, hlm. 94.

semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

- 3) Jika menuntut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

B. Kajian Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Dalam buku *polizeirecht* yang diterjemahkan Momo Kelana sebagaimana telah dijelaskan, bahwa istilah Polisi mempunyai dua arti, yaitu.⁴⁷

- a. Polisi dalam arti formal yaitu mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi Kepolisian; dan
- b. Polisi dalam arti material yaitu memberikan jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban melalui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah bagian dari tugas pemerintah untuk menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, menegakkan hukum, serta melayani masyarakat.⁴⁸ Kedudukan Polri dalam

⁴⁷ Yoyok Uruk Suyono, 2014, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 1.

⁴⁸ Fityan Abdussalam, Hamidah Abdurrachman, & Achamd Irwan Hamzani, 2023, *Reformasi Kultural Polri Pasca Proses Hukum terhadap Irjen FS*, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm. 1.

organisasi Negara dilandasi dari pemikiran bahwa diperlukannya sebuah Kepolisian yang mandiri untuk menjalankan tanggung jawab serta kewenangannya.⁴⁹

2. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Kepolisian

Polri berperan sebagai lembaga penegak hukum dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep fungsi, tugas, dan wewenang Kepolisian Negara didasarkan pada landasan yang masih berorientasi pada pembangunan masyarakat. Konsep Kenegaraan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Keberadaan Polri sebagai alat Negara yang berperan sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung, pembimbing dan melayani masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan serta keamanan dalam Negeri yang menjalankan fungsinya. Namun, dalam perjalanan sejarah Polri telah mengalami beberapa kali perubahan baik dalam fungsi, tugas maupun peranannya, yang dapat digambarkan sebagai berikut.⁵⁰

- a. Polisi bagian dari pasukan bersenjata, khususnya dalam perang kemerdekaan. Polri dianggap bagian dari kekuatan bersenjata untuk menegakkan dan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, berdampak timbulnya budaya yang mengarah pada militeristik di lingkungan Polisi;

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 22.

⁵⁰ M. Gaussyah, 2014, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan, Jakarta, hlm. 42.

- b. Keberadaan Polri yang terintegrasi di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) untuk menghindari upaya perpecahan di Kesatuan Republik Indonesia oleh kekuatan politik untuk kepentingannya walaupun hal ini tidak dapat dipertahankan selamanya;
- c. Keberadaan Polri dalam lingkungan ABRI telah berdampak negatif terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan peran Polri sehingga kurang maksimal dalam mengembangkan diri melaksanakan misinya;
- d. Angkatan Perang yang seharusnya menitik beratkan pelaksanaan tugasnya pada kemampuan sistem teknologi persenjataan, tidak akan efektif dalam melaksanakan tugasnya apabila harus membagi kekuatan dan kemampuannya dengan tugas di bidang Kepolisian. Hal ini didasarkan pada kenyataan adanya perbedaan antara dunia Polisi dan dunia militer;
- e. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur keberadaan Polri dalam lingkungan ABRI, ternyata tidak berdampak positif bagi meningkatnya kinerja Polri selama ini;
- f. Kepolisian pada umumnya menganut pola yang hampir sama yaitu mengarah kepada *National Police System* yang merupakan bagian dari fungsi pemerintahan dan sistem administrasi Negara yang bersangkutan. Karena itu, perlu adanya identifikasi kembali terhadap kedudukan Polri dari aspek hukum tata Negara;

- g. Di dalam penjelasan tentang pokok-pokok pikiran pembukaan UUD Tahun 1945, terdapat kata melindungi yang sesungguhnya mempunyai dua makna yaitu melindungi masyarakat dan melindungi kedaulatan Negara; dan
- h. Dalam Pasal 10 UUD Tahun 1945 hanya dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dan tidak memasukkan Polisi di dalamnya. Hal ini karena Polisi bukan bagian dari Angkatan Perang.

Polri berperan sebagai Aparat penegak hukum maupun pekerja sosial dalam aspek sosial dan kemasyarakatan. Polri dalam melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polri mempunyai tiga fungsi utama yaitu:⁵¹

- 1) Fungsi Pre-emptif, yaitu tindakan penyuluhan, pembinaan, dan penggalangan masyarakat. Contoh tindakan pre-emptif adalah dengan melakukan sosialisasi di Sekolah tentang bahaya-bahaya kejahatan.⁵²
- 2) Fungsi Preventif, yaitu fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Contoh tindakan preventif yaitu dilakukan

⁵¹ Sarah Nuraini Siregar, dkk, 2015, *Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 61.

⁵² Sugeng Suharto, 2019, *Kebijakan Pemerintah sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Reativ, Ponorogo, hlm. 104.

dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan terhadap rencana kejahatan yang akan dilakukan.⁵³

- 3) Fungsi Represif, yaitu untuk menindak tegas pelanggaran hukum yang terjadi. Contoh tindakan represif meliputi penangkapan, penuntutan, serta memberikan sanksi untuk membuat efek jera kepada pelaku pelanggaran hukum.⁵⁴

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri merumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjalankan tiga tugas utama dan sejumlah tugas lainnya, wewenang Kepolisian, antara lain:⁵⁶

- 1) Menerima laporan dan / atau pengaduan;

⁵³ Sarah Nuraini Siregar, dkk, *Loc. Cit.*, hal. 61.

⁵⁴ Kasmanto Rinaldi, dkk, 2024, *Pengantar Sosiologi*, CV. Rey Media Grafika, Batam, hlm. 131.

⁵⁵ Humas Polri, "Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri", <https://www.humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/> diakses tanggal 25 Juli 2024 pkl. 20.18.

⁵⁶ Awaluddin, 2018, *Hitam Putih Eksistensi Kepolisian*, PT. Nas Media Indonesia, Klaten, hlm. 74.

- 2) Memeriksa tanda pengenal;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Menangkap orang;
- 5) Menggeledah orang;
- 6) Menahan orang sementara;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;
- 8) Mendatangkan ahli;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menggeledah halaman, Gudang, alat pengangkutan darat, laut, dan udara;
- 11) Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan Pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat; dan
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menjelaskan bahwa Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Menurut Pasal 4 KUHAP menjelaskan bahwa Penyelidik adalah setiap

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, maksud dari penyelidikan yaitu serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁷

Penyelidikan berasal dari kata “sidik” dengan sisipan “el” menjadi selidik. Maksud dari kata selidik, itu sama saja dengan kata sidik. Penyelidikan merupakan suatu tindakan mencari dan menemukan sesuatu hal yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana sebagai perbuatan tindak pidana. Orang yang melakukan penyelidikan disebut Penyelidik. Tindakan penyelidikan sebagai penentu sikap pejabat Penyelidik untuk masuk ke tahap penyidikan yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 5.⁵⁸

Menurut buku pedoman pelaksanaan KUHAP, penyelidikan tidak memiliki fungsi yang berdiri sendiri melainkan salah satu cara dari fungsi penyidikan. Penyelidikan mendahului tindakan lain seperti penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Pejabat yang berwenang dalam melakukan penyelidikan menurut KUHAP Pasal 1 butir 4 yaitu Polisi (dari pangkat tertinggi sampai

⁵⁷ Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 36.

⁵⁸ Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zlifatama Jawara, Sidoarjo, hlm. 25.

terendah). Menurut Undang-Undang lain yaitu Jaksa, Bapepam (Pasar Modal), Tamtamal (Angkatan Laut).⁵⁹

Tugas dan wewenang penyelidikan diatur dalam Pasal 5 KUHAP yang didasair oleh wewenang dan atas perintah Penyidik. Beberapa jalur untuk suatu tindak pidana atas dasar:⁶⁰

1) Laporan;

Laporan berasal dari masyarakat atau seseorang dapat melakukan laporan kepada Aparat penegak hukum. Masyarakat wajib melaporkan rencana suatu tindak pidana, apabila tidak melapor mereka dapat ditahan.

2) Pengaduan;

Pengaduan dibagi menjadi dua yaitu relatif dan absolut yaitu orang yang dirugikan. Pengaduan bisa dicabut dan merupakan syarat dalam prosesnya suatu masalah.

3) Tertangkap tangan; dan

4) Informasi dalam arti khusus.

Prosedur penyelidikan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:⁶¹

1) Sumber tindakan penyelidikan

Penyelidik mengetahui proses terjadinya peristiwa yang diduga tindak pidana. Penyelidik menerima laporan atau pengaduan.

Penyelidik menerima penyerahan Tersangka yang tertangkap tangan.

2) Tindakan Penyelidik

⁵⁹ *Ibid*, hlm, 26-27.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 27.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 28-29.

Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenal (Pasal 104). Mempunyai wewenang sesuai Pasal 5 ayat 1. Tindakan penyelidik kepada Tersangka yang tertangkap tangan yaitu tanpa menunggu perintah Penyidik. Sehingga Penyelidik wajib dan segera melakukan tindakan tersebut. Setelah proses selesai, Penyelidik harus lapor kepada Penyidik. Sedangkan tindakan Penyelidik terhadap Tersangka yang tidak tertangkap tangan harus dilakukan berdasarkan perintah Penyidik. Laporan dan Berita Acara semua proses penyelidikan, Penyelidik wajib membuat Berita Acara dan lapor kepada Penyidik sesuai daerah hukumnya (Pasal 102 ayat 3).

Adapun fungsi dan wewenang penyelidikan, yaitu:⁶²

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang yang diduga terdapat tindak pidana;
 - b) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c) Memeriksa seseorang yang mencurigakan atau yang dicurigai; dan
 - d) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Penyidikan

Penyidik merupakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu oleh Undang-Undang yang diberi wewenang khusus untuk melakukan upaya penyidikan. Penyidikan merupakan runtutan dari tindakan Penyidik sesuai Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dari suatu tindak pidana

⁶² *Ibid*, 29

dengan tujuan untuk menemukan Tersangka. Macam-macam Penyidik antara lain:⁶³

- 1) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu;
- 3) Penyidik Pembantu;
- 4) Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dalam tindak pidana di ZEEI dan Perikanan;
- 5) Penyidik Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat; dan
- 6) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tindak pidana korupsi.

Pada Pasal 2A Peraturan Pemerintah No. 58/2010 menegaskan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶⁴

- a) Berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua dan berpendidikan paling rendah sarjana strata atau yang setara;
- b) Bertugas di bidang fungsi Pendidikan paling singkat dua tahun;
- c) Mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialis fungsi Reserse Kriminal;
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter; dan

⁶³ Fransiska Novita Eleanora, 2021, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Madza Media, Bojonegoro, hlm. 12.

⁶⁴ Rocky Marbun, 2022, *Hukum Acara Pidana (Penyelidikan-Penyidikan-Penuntutan)*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, hlm, 31.

e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa Penyidik dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:⁶⁵

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyidikan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pembuatan Berita Acara setelah proses penyidikan berdasarkan Pasal 112 KUHAP yaitu:⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 32.

- (1) Mencantumkan tanggal Berita Acara;
- (2) Memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan mencantumkan tanggal, tempat, dan keadaan pada waktu pidana itu dilakukan;
- (3) Mencantumkan nama dan tempat Tersangka atau Saksi;
- (4) Adanya catatan mengenai Akta;
- (5) Mencantumkan catatan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pada tahap penuntutan dan Pengadilan; dan
- (6) Pada Berita Acara harus dilampirkan semua Berita Acara keterangan Tersangka dan Saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya. Jika telah benar-benar dilakukan dalam rangka penyitaan suatu perbuatan pidana.

C. Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam Islam merupakan tindak pidana berat dan dapat dikenakan hukuman potong tangan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.⁶⁷ Dasar hukum pencurian atau *sariqah* dalam hukum pidana Islam diatur dalam Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Surat Al- Maidah ayat 38: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka

⁶⁶ Amir Junaidi, 2017, *Hukum Acara Pidana Antara Teori dan Praktek*, Uniba, Surakarta, hlm. 68-69.

⁶⁷ Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 156.

lakukan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tetapi, barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. Sedangkan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah ra: “Rasulullah SAW memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas.”⁶⁸

Pengertian mencuri di dalam *Al-Qamus* yaitu *as-sariqah* dan *al-istiraq*, yaitu orang yang datang secara sembunyi-sembunyi untuk mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya.⁶⁹ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah ada dua macam *sariqah* menurut Islam yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*.. Ada dua macam *sariqah* yang diancam dengan *had* yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil yakni mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sedangkan pencurian besar yakni mengambil harta milik orang dengan kekerasan.⁷⁰

2. Rukun Pencurian

Rukun pencurian adalah sesuatu rukun yang penting, bila salah satu rukun dari pencurian tidak ada, maka pencurian itu dianggap bukan

⁶⁸ Rama Darmawan & Andri Wahyudi, 2022, Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 2, hlm. 16208-16209

⁶⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, 2020, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, hlm. 602.

⁷⁰ Umdatul Aulia & Machnunah Ani Zulfah, 2021, *Fikih Kelas XI Keagamaan*, LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, Jombang, hlm. 74.

sebagai pencurian yang sempurna. Jika pencurian tersebut dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna, maka hukuman *had* bagi pencuri yaitu potong tangan tidak akan dieksekusi. Hukuman baru bisa dilaksanakan ketika tindak pidana pencurian memenuhi empat rukun (unsur) pencurian yaitu sebagai berikut:⁷¹

- a. Pengambilan secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam;

Mengambil harta dianggap sempurna bila:⁷²

- 1) Pencuri telah mengeluarkan harta dari tempatnya;
- 2) Barang yang dicuri telah berpindah tangan dari pemiliknya; dan
- 3) Barang yang dicuri sudah berpindah tangan ke tangan pencuri.

- b. Sesuatu barang yang diambil itu adalah harta;

Diharuskan yang dicuri berupa harta:⁷³

- 1) Bergerak, disebabkan karena pencurian memiliki arti perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri;
- 2) Berharga, artinya bahwa barang tersebut berharga bagi pemiliknya, bukan dalam pandangan pencurinya;
- 3) Mempunyai tempat yang pantas untuk penyimpanan; dan
- 4) Sampai batas *nisab* atau ukuran.

- c. Harta tersebut milik orang lain; dan

Yang dimaksud milik orang lain apabila harta tersebut ketika terjadi pencurian merupakan milik orang lain serta yang dimaksud

⁷¹ M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 85.

⁷² Ali Geno Brutu, 2020, *Fikih Jinayat*, CV. Pena Persada, Banyumas, hlm.47.

⁷³ *Ibid*, hlm. 47.

dengan waktu pencurian yakni memindahkan harta dari tempat penyimpanannya.⁷⁴

- d. Ada maksud / niat jahat, atau niat berbuat melawan hukum (mencuri).

Apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang tanpa sepengetahuan dan kerelaan dari pemiliknya padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karena itu haram untuk diambil.⁷⁵

Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian menurut hukum islam yaitu:⁷⁶

- a. Sanksi;

Saksi untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila Saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman.

- b. Pengakuan; dan

Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaydiyah berpendapat jika pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali. Sedangkan Zhohiriyah, pengakuan cukup dinyatakan sekali dan tidak perlu diulang lagi.

- c. Sumpah.

Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada Saksi atau Tersangka yang tidak mau bersumpah mengakui perbuatannya,

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 48.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 48.

⁷⁶ Resta Kurniawati, 2021, *Hukum Pidana Islam*, Umsu Press, Medan, hlm. 119-121.

maka sumpah bisa dikembalikan kepada si penuntut (pemilik barang). Jika si penuntut mau disumpah maka si pencuri yang tidak mau disumpah tadi akan dikenai hukuman *had*. Namun alat bukti ini tidak begitu kuat untuk dijadikan alat bukti. Sebab sumpah yang dikembalikan untuk tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang kurang tepat, karena hukuman *sariqah* sangat berat sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam pembuktiannya.

3. Hukuman atau Sanksi Tindak Pidana Pencurian

Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Hukuman *had* yakni hukuman berdasarkan kejahatan yang dilakukan (*Jarimah*) termasuk dalam hukum pidana Islam. Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi tiga jenis pidana, antara lain:⁷⁷

- a. *Jarimah hudud* adalah jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash* yaitu hukuman *had* (Hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak memiliki batas minimal dan maksimal serta tidak dapat dicabut oleh seseorang atau atas nama masyarakat;

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam hukuman *had* ada tujuh, yaitu zina, *qazf*, pencurian, perampokan atau penyamunan, pemberontakan, minum-minuman keras, dan *riddah*.

⁷⁷ Rama Dermawan dan Andri Wahyudi, *Op Cit.*, hal. 16210.

- b. *Jarimah qisas* dan *diyat* yakni hukuman dengan batasan yang telah ditentukan, tidak ada batasan minimal dan maksimal, tetapi menjadi hak individu, yang berbeda dengan hak hukuman; dan

Kategori hukuman *qisas diyat* termasuk: pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al- amd*), pembunuhan separuh sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan tanpa sengaja (*al-qatl al-khata*), Penganiayaan yang disengajakan (*al-jarh al- amd*), penganiayaan yang tidak adil (*al-jarh al-khata'*).

- c. *Jarimah ta'zir* berarti memberi pengajaran, yakni seorang *Jarimah* diancam azab selain menahan diri dan *qisas diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik perbuatan yang menyangkut hak Allah atau hak individu, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Hukuman dalam *Jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukuran, artinya penentuan batas minimal dan maksimal sepenuhnya ada pada Hakim (penguasa). Oleh karena itu, *syara'* atas nama Hakim menentukan bentuk dan hukuman bagi pelanggar jari, bentuk hukuman *ta'zir* sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku *Jarimah*, meskipun hukuman mati masih dikategorikan sebagai *ta'zir*. Misalnya koruptor dihukum gantung;
- 2) Hukuman penjara, hukuman ini mutlak digolongkan sebagai *ta'zir*;
- 3) Hukuman jilid, cambuk, dan sejenis;

⁷⁸ Ibid, hlm. 16211.

- 4) Hukuman pengasingan;
- 5) Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya oleh berbagai macam media;
- 6) Hukuman denda berupa harta; dan
- 7) Hukuman *kaffarah*, karena pelaku berbuat maksiat, misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir-miskin, memerdekakan hamba sahaya, serta memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan.

Syafi'I berpendapat bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian maka tangan kirinya dikenakan sanksi potong, jika masih mengulangi pencurian yang kedua kali maka kaki kanannya yang dipotong. Apabila ternyata pelaku masih mengulanginya sedangkan seluruh tangan dan kakinya telah dikenakan sanksi potong, maka Hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir*. dan menjebloskan ke dalam penjara.⁷⁹

Dalam QS. Al-Maidah (38) Allah menyatakan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan harus dipotong tangan keduanya. Namun untuk dapat dihukum seorang pencuri yang dikenai hukuman potong tangan adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a. Barang curian tersebut berharga, bisa dipindah-pindahkan kepada orang lain, serta halal dijual. Pencuri arak dan babi tidak dikenai hukuman potong tangan, meskipun arak dan babi tersebut milik *kafir*

⁷⁹ Abu Aulia & Abu Syaqqina, 2018, *Fiqih Sunnah*, PT Pustaka Abdi Bangsa, Jakarta, hlm. 213.

⁸⁰ Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Perada Utama, Tangerang, hlm. 28.

dzimmi karena memiliki dan memanfaatkan arak dan babi, baik muslim maupun *kafir dzimmi* diharamkan Allah. Begitu pula, tidak dipotong tangannya orang yang mencuri alat musik seperti suling, alat gitar dan piano karena alat-alat tersebut tidak boleh digunakan menurut mayoritas ahli ilmu. Sedangkan ulama yang membolehkan menggunakan alat musik dan pencurinya tidak dikenai potong tangan, alasannya *syubhat* dapat mengugurkan *had*. Bagi pencuri anak kecil yang merdeka dan belum *mumayyiz*, maka Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat tidak ada hukuman potong tangan bagi pencuri anak kecil yang merdeka dan belum *mumayyiz* sebab anak bukanlah harta, tetapi pencurinya dikenai sanksi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang mencuri anak kecil yang merdeka tetap dijatuhi hukuman potong tangan karena anak kecil tersebut merupakan harta yang paling berharga. Pemotongan tangan atas pencuriannya bukan pencuriannya, melainkan jiwa anak yang dicurinya.

- b. Termasuk sifat yang dianggap sebagai barang curian untuk dikenai hukum potong tangan adalah barang curian yang mencapai batas nisab. Sehingga, satu nisab yang harus dibuat standar minimal untuk menegakkan *had* dan barang tersebut harus termasuk barang berharga yang dibutuhkan manusia. Jumhur berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak bisa ditegakkan kecuali dalam pencurian seperempat dinar emas, tiga dirham perak atau barang yang sebanding dengan harga seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Jadi,

yang dibuat ukuran satu nisab yakni jumlah harga yang dicapai nilai seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak. Aisyah meriwayatkan Hadits bahwa Rasulullah SAW, menjatuhkan *had* potong tangan atas pencurian seperempat dinar keatas, dan tidak dipotong tangan pencuri, kecuali mencuri seperempat dinar keatas. (H.R Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).

Shalih Sa'id Al-Haidan dalam bukunya, Hal Al-Muttaaham fi Majlis Al-Qadha', mengemukakan syarat untuk bisa diberlakukannya hukuman potong tangan bagi pencuri, yaitu:⁸¹

- 1) Pelaku telah dewasa dan berakal sehat;
- 2) Pencurian tidak dilakukan karena pelaku sangat terdesak dalam memenuhi kebutuhan hidup;
- 3) Tidak terdapat hubungan kerabat antara korban dan pelaku;
- 4) Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta seorang anak diambil oleh ayah kandung; dan
- 5) Pencurian tidak terjadi saat perang.

⁸¹ M. Nurul Irfan, *Loc. Cit.*, hlm, 85.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Wahyu Aji Susilo, S.H selaku Penyidik Pembantu anggota Reserse Kriminal (Reskrim) di Kantor Polsek Mijen, menerangkan bahwa:

1. Peran Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polsek Mijen Demak⁸²

Penyidik dalam melakukan penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Penyidik Polsek Mijen melakukan pemberkasan setelah ditemukan alat bukti yang tertera dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

2. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Wilayah Mijen Demak⁸³

Penyidik dalam proses penyidikan, langkah awal yang dilakukan yaitu Kepolisian melakukan tindakan setelah adanya laporan dari masyarakat dari tempat terjadinya suatu perkara tindak pidana pencurian.

Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan diterima oleh pihak

⁸² Hasil Wawancara dengan Briptu Wahyu Aji Susilo, S.H anggota Reskrim Polsek Mijen Demak 1 Agustus 2024.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Briptu Wahyu Aji Susilo, S.H anggota Reskrim Polsek Mijen Demak 1 Agustus 2024.

Kepolisian langkah selanjutnya yaitu penyelidikan. Dimulai dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengumpulkan alat bukti. Polisi juga menelusuri siapa saja korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Ketika sudah mendapat 2 alat bukti dan dirasa cukup, Penyidik melakukan gelar perkara bersama Pimpinan dan disitu ketika alat bukti dirasa cukup maka dilakukan proses penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan, Penyidik laksanakan proses penyidikan. Dalam penyidikan ada namanya pemberkasannya. Setelah pemberkasannya selesai Penyidik mengajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti berkasnya. Disitu dirasa dari JPU sudah lengkap untuk pemberkasannya, maka dari Kejaksaan mengirimkan surat P21. P21 itu menunjukkan bahwa berkas yang dikirim Penyidik sudah lengkap dan sudah bisa dilakukan untuk sidang. Ketika dari Penyidik sudah mendapatkan surat P21, langkah terakhir yaitu pelimpahan berkas perkara dan alat bukti serta Tersangka ke Penuntut Umum. Ketika sudah di Penuntut Umum, dilakukanlah dari Penuntut Umum itu disidangkan. Dalam hal ini, penanganannya sudah beralih ke Penuntut Umum. Tugas dari Penyidik sudah selesai.

3. Suatu Tindak Pidana dapat disebut Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan⁸⁴

Bisa disebut tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena terdapat unsur-unsur Pasal KUHP. Dalam Pasal 362 itu pencurian biasa unsurnya yang sebagaimana tertera di KUHP. Pencurian dengan

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Briptu Wahyu Aji Susilo, S.H anggota Reskrim Polsek Mijen Demak 1 Agustus 2024

pemberatan masuknya Pasal 363. Di sini seseorang bisa dijerat menurut Pasal 363 pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya:

a. Lebih berat daripada pencurian biasa yaitu selama-lamanya 7 tahun dikarenakan:

- 1) Pencurian hewan;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih; dan
- 5) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

b. Jika pencuri yang diterangkan dalam Nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

4. Jumlah Kasus Pencurian dengan Pemberatan dari Tahun 2022-2024 di Polsek Mijen Demak⁸⁵

Pencurian dengan pemberatan berbeda-beda setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 ada 2 Nomor Laporan Polisi yang berhasil diungkap, Tahun 2023 ada 6 Nomor Laporan Polisi yang berhasil diungkap. Akan tetapi pada Tahun 2024 belum ada laporan masalah tentang pencurian dengan pemberatan.

5. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian dengan Pemberatan⁸⁶

Semua kejahatan muncul karena ada niat jahat dan ada kesempatan yang mungkin karena disitu ada kesempatan, akhirnya para pelaku tersebut muncul niat jahatnya untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut.

6. Cara Penyidik dalam Mengumpulkan Data dan Fakta yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan⁸⁷

Dari mendatangi TKP Penyidik mencari alat bukti dulu. Mungkin tertinggal di TKP tersebut. Disitu nanti didapatkan petunjuk. Selain mencari barang bukti Penyidik juga mencari alat bukti berupa Saksi. Nanti di sana siapa saja mungkin ada Saksi yang melihat, mendengar, atau merasakan Penyidik akan melaksanakan *interview* atau wawancara pada Saksi tersebut.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Briptu Wahyu Aji Susilo, S.H anggota Reskrim Polsek Mijen Demak 1 Agustus 2024

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Briptu Wahyu Aji Susilo, S.H anggota Reskrim Polsek Mijen Demak 1 Agustus 2024

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Briptu Wahyu Aji Susilo, S.H anggota Reskrim Polsek Mijen Demak 1 Agustus 2024.

7. Contoh Kasus Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Penyidikannya⁸⁸

a. Dasar

1) Laporan Polisi:

Nomor: LP / B / 06 / IX / 2023 / SPKT / Sek Mijen / Res Dmk /
Polda Jateng, tanggal 06 September 2023.

2) Surat Perintah Penangkapan:

a) Nomor: SP.Kap / 07/ IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 06
September 2023;

b) Nomor: SP.Kap / 08 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 06
September 2023; dan

c) Nomor: SP.Kap / 09 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 06
September 2023.

3) Surat Perintah Penahanan:

a) Nomor: SP.Han / 07 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07
September 2023;

b) Nomor: SP.Han / 08 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07
September 2023; dan

c) Nomor: SP.Han / 09 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07
September 2023.

4) Surat Perintah Penyitaan:

a) Nomor: SP.Sita / 10 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 06
September 2023;

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Briptu Wahyu Aji Susilo, S.H anggota Reskrim Polsek Mijen Demak 8 Agustus 2024

b) Nomor: SP.Sita / 11 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023;

c) Nomor: SP.Sita / 12 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023;

d) Nomor: SP.Sita / 13 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023; dan

e) Nomor: SP.Sita / 14 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023.

b. Perkara

Telah terjadi tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP yang dilakukan oleh Tersangka **I. HG**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak, Tersangka **II. ST**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak, **III. GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, **IV. DI**, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak (**DPO**) terhadap barang milik korban Sdr. **KS**, Umur \pm 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Patimura Rt 08 Rw 09 Ds. Paribun Kec. Barusjahe Kab. Karo Prov. Sumatera Utara yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Gudang rosok yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak, adapun Tersangka dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu dengan

cara mengambil barang berupa tembaga (rosok tembaga) tanpa seijin atau sepengetahuan korban, sehingga dengan adanya pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 64.400.000; (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

c. Fakta-fakta

1) Penanganan Tempat Kejadian Perkara

Telah melaksanakan penanganan di tempat kejadian perkara.

2) Pemanggilan

Dengan Surat Perintah Pemanggilan No. Pol: SP.Pgl / 05 / IX / 2023 / Sek. Mijen, tanggal 08 September 2023, telah dipanggil saudara **HA**, Alamat Ds. Kuncir Rt 06 Rw 01 Kec. Wonosalam Kab. Demak sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dan selanjutnya diperintahkan menghadap di Kantor Polres Demak pada tanggal 12 September 2023 dan telah diperiksa dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 September 2023.

3) Perintah Membawa

Dalam berkas perkara ini tidak diterbitkan Surat Perintah Membawa.

4) Penangkapan

- a) Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 07/ IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 06 September 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka seorang Laki-laki bernama **HG**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak karena diduga telah

melakukan perbuatan tindak pidana pencurian. Dan dengan penangkapan tersebut oleh Penyidik telah dibuatkan Berita Acara tertanggal 06 September 2023.

b) Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 08 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 06 September 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka seorang Laki-laki bernama **ST**, Umur \pm 42 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak karena diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian. Dan dengan penangkapan tersebut oleh Penyidik telah dibuatkan Berita Acara tertanggal 06 September 2023.

c) Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 09 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 06 September 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka seorang Laki-laki bernama **GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak karena diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian. Dan dengan penangkapan tersebut oleh Penyidik telah dibuatkan Berita Acara tertanggal 06 September 2023.

5) Penahanan

- a) Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 07 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023, telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka seorang Laki-laki bernama **HG**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak di Kantor Polres Demak karena telah diduga keras melakukan perbuatan tindak pidana pencurian. Dan dengan penahanan tersebut oleh Penyidik telah dibuatkan Berita Acara tertanggal 07 September 2023.
- b) Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 08 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023, telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka seorang Laki-laki bernama **ST**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak di Kantor Polres Demak karena telah diduga keras melakukan perbuatan tindak pidana pencurian. Dan dengan penahanan tersebut oleh Penyidik telah dibuatkan Berita Acara tertanggal 07 September 2023.
- c) Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 09 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023, telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka seorang Laki-laki bernama **GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak di Kantor Polres Demak karena telah diduga keras melakukan perbuatan tindak pidana

pencurian. Dan dengan penahanan tersebut oleh Penyidik telah dibuatkan Berita Acara tertanggal 07 September 2023.

6) Penggeledahan

Dalam Berkas Perkara tidak diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan.

7) Penyitaan

a) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 10 / IX / 2023

/ Sek Mijen, tanggal 06 September 2023, telah dilakukan penyitaan dari tangan saudara **BD**, terhadap barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) Kilogram pecahan batu bata jenis herbel warna putih yang dirusak pelaku; dan
- (2) 500 (lima ratus) Gram rosok tembaga yang ditemukan di TKP.

Di Kantor Polsek Mijen pada tanggal 06 September 2023 dan atas disitanya barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 06 September 2023.

b) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 11 / IX / 2023

/ Sek Mijen, tanggal 07 September 2023, telah dilakukan penyitaan dari tangan saudara **IS**, terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Granmax, warna hitam, Tahun 2014, No. Pol: H 18XX XX, No. Ka : MHKP3CAXXXXXXXXXX, No. Sin: DEVXXXX, Atas Nama IS, Alamat Ds. Sedo Rt 01 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak.

Di Kantor Polsek Mijen pada tanggal 07 September 2023 dan atas disitanya barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 07 September 2023.

- c) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 12 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023, telah dilakukan penyitaan dari tangan saudara **RH**, terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu / Xenia 1.3 X M/ T, warna hitam metalik, Tahun 2021, No. Pol : AB 12XX XX.

Di Kantor Polsek Mijen pada tanggal 07 September 2023 dan atas disitanya barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 07 September 2023.

- d) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 13 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023, telah dilakukan penyitaan dari tangan saudara **HG**, terhadap barang bukti berupa:
- (1) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merah;
 - (2) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - (3) 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo; dan
 - (3) 1 (satu) buah linggis kecil.

Di Kantor Polsek Mijen pada tanggal 07 September 2023 dan atas disitanya barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 07 September 2023.

e) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 14 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023, telah dilakukan penyitaan dari tangan saudara **GT**, terhadap barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) buah jaket warna hitam; dan
- (2) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

Di Kantor Polsek Mijen pada tanggal 07 September 2023 dan atas disitanya barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 07 September 2023.

8) Keterangan Saksi

a) Saksi I: **BD**, Umur 30 Tahun, Lahir di Demak, 23 November 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Ds. Bolo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak.

Menerangkan:

- (1) Pada saat Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- (2) Saksi menerangkan bahwa ia mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah melaporkan kejadian tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di

Gudang rosok yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak;

- (3) Saksi menerangkan bahwa barang yang telah dicuri yaitu berupa tembaga (rosok tembaga) dengan berat \pm 620 Kg (18 karung / sak), dimana barang tersebut merupakan milik dari kakak kandung Saksi yang bernama Sdr. **KS**, Umur \pm 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Patimura Rt 08 Rw 09 Ds. Paribun Kec. Barusjahe Kab. Karo Prov. Sumatera Utara (dikarenakan disini Saksi di percaya oleh kakak Saksi untuk mengelola Gudang beserta barang yang ada di Gudang).
- (4) Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui siapakah pelaku dari pencurian tersebut;
- (5) Saksi menerangkan bahwa untuk cara pelaku melakukan pencurian, ia tidak mengetahuinya secara pasti, hanya saja ketika Saksi mengetahui pertama kali serta Saksi mengecek CCTV, disitu Saksi melihat tembok belakang sudah berlubang serta pintu dalam keadaan terbuka sedikit dan dari CCTV sendiri terlihat ada 3 (tiga) orang pelaku yang masuk dari pintu belakang dengan memakai penutup kepala mengambil rosok tembaga;

- (6) Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku melakukan tindak pidana pencurian;
- (7) Saksi menceritakan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 06.30 WIB setelah Saksi menjalankan rutinitas pagi, seperti biasanya membuka pintu Gudang rosok untuk mengecek keadaan di dalam Gudang, namun pada saat itu ketika Saksi masuk ke dalam Gudang, disitu Saksi melihat pintu Gudang sudah terbuka sedikit serta tembok yang berada di sebelah Gudang sudah dalam keadaan jebol sedikit, melihat hal tersebut karena banyaknya barang di dalam Gudang sehingga Saksi tidak mengerti apakah ada yang hilang, selanjutnya Saksi pun bergegas mengecek CCTV yang ada, dan di dalam CCTV terlihatnya ada 3 (tiga) orang yang masuk melalui pintu belakang yang kemudian mengambil barang sekitar 18 (delapan belas) karung atau sak ditumpukan rosok tembaga, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Mijen untuk ditindak lanjuti;
- (8) Saksi menerangkan bahwa pintu belakang sudah dikunci untuk yang atas diberi kunci grendel dan digembok, sedangkan untuk yang bawah ada kunci grendel namun tidak ada gemboknya, namun kunci gembok tersebut

ditaruh di sebelah pintu Gudang (ditempelkan di magnet yang sudah disediakan);

(9) Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami setelah hitung yaitu sekitar Rp. 64.400.000,- (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

(10) Setelah ditunjukkan kepada Saksi pecahan batu bata jenis herbel warna putih dan rosok tembaga berat \pm 500 Gram, kemudian Saksi membenarkan bahwa barang tersebut merupakan pecahan tembok belakang dan ceceran tembaga yang dilihat Saksi; dan

(11) Saksi membenarkan semua kerterangan di atas dan mengaku selama memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, dipengaruhi atau disiksa baik dari pihak pemeriksa sendiri maupun orang lain.

b) Saksi II: ON, Umur 53 Tahun, Lahir di Demak, 12 Maret 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SD (Lulus), Alamat Ds. Bolo Rt 02 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak.

Menerangkan:

(1) Pada saat Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan Saksi bersedia dimintai keterangan dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

sesuai dengan apa yang diketahui Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;

- (2) Yang diketahui Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 07.00 WIB ketika Saksi sedang berada di Pasar Gajah, Saksi mendapat telepon dari istri Saksi dimana di dalam isi telepon tersebut memberitahukan kalau Gudang rosok tempat Saksi bekerja telah dibobol orang, mendengar hal tersebut Saksi pun langsung buru-buru pulang menuju ke Gudang rosok yang ada di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak tempat Saksi bekerja, dimana sesampainya di Gudang rosok tersebut disitu Saksi melihat tembok belakang sebelah pintu belakang Gudang sudah dalam keadaan berlubang, mendapati hal tersebut Saksi pun bertanya kepada Sdr. ZI dan oleh saudara ZI Saksi diajak untuk melihat CCTV yang ada di Gudang rosok tersebut, dan setelah Saksi melihat CCTV tersebut ternyata ada 3 (tiga) orang yang masuk ke dalam Gudang rosok melalui pintu belakang dan mengambil beberapa karung / sak di tumpukan rosok tembaga;
- (3) Saksi menerangkan bahwa barang yang telah dicuri yaitu berupa tembaga (rosok tembaga) dengan berat berapa Saksi tidak tahu sekitar 18 karung / sak, dimana barang tersebut merupakan milik dari saudara ipar Saksi yang bernama Sdr.

KS, Umur ± 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Patimura Rt 08 Rw 09 Ds. Paribun Kec. Barusjahe Kab. Karo Prov. Sumatera Utara;

- (4) Saksi menerangkan bahwa Sdr. KS sebenarnya merupakan kelahiran Ds. Bolo Kec. Demak Kab. Demak, dimana Sdr. KS sekarang ini memiliki istri orang Sumatera Utara, di samping itu ia memiliki Gudang rosok yang ada di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak (setiap ada kepentingan selalu pulang ke Demak);
- (5) Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian yang terjadi;
- (6) Saksi menerangkan bahwa untuk cara pelaku melakukan pencurian Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, hanya saja ketika Saksi melihat CCTV, selain Saksi melihat tembok belakang sudah berlubang, terlihat ada 3 (tiga) orang pelaku yang masuk dari pintu belakang dengan memakai seperti penutup kepala / muka mengambil rosok tembaga;
- (7) Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku melakukan tindak pidana pencurian;
- (8) Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami akibat dari adanya tindak pidana pencurian tersebut di atas;

(9) Setelah ditunjukkan kepada Saksi pecahan batu bata jenis herbel warna putih dan rosok tembaga berat \pm 500 Gram, kemudian Saksi membenarkan bahwa barang tersebut merupakan pecahan tembok belakang dan peceran tembaga yang dilihat Saksi; dan

(10) Saksi membenarkan semua kerterangan di atas dan mengaku selama memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, dipengaruhi atau disiksa baik dari pihak pemeriksa sendiri maupun orang lain.

c) Saksi **III: ED**, Umur \pm 42 Tahun, Lahir di Demak, pada tanggal 25 Desember 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SD (Lulus), Alamat di Ds. Mrisen Rt 03 Rw 03 Kec. Wonosalam Kab. Demak, NIK : 217106251281XXX, No. Hp : 083826417XXX.

Menerangkan: جامعته سلطان أبو جوح الإسلامية

(1) Pada saat Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan Saksi bersedia dimintai keterangan dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang diketahui Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;

(2) Saksi menceritakan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 08.30 WIB ketika Tersangka sedang

bekerja di Gudang rosok milik Sdr. KS, Tersangka ditemui oleh Sdr. ZI, dimana disitu terjadi percakapan antara Tersangka dengan Sdr. ZI:

Sdr. ZI: “kang, kowe ngerti kunci pintu buri Gudang”

Tersangka: “biasane kantil toh bos”

Sdr. ZI: “ora ono kang”

Tersangka: “cobo tekon mbah e”

Sdr. ZI: “tembok buri dibobol uwong”

Tersangka: “mosok bos”

Mendengar ucapan dari Sdr. ZI selanjutnya Tersangka pun langsung ke belakang melihat tembok yang katanya dibobol, begitu benar bahwa tembok telah berlubang kemudian Tersangka diajak oleh Sdr. ZI untuk melihat CCTV yang ada guna apakah Tersangka mengetahui adakah yang Tersangka kenal di antara pelakunya. Dan setelah Tersangka pastikan tidak ada yang Tersangka kenal setelah Tersangka melihat CCTV, kemudian Tersangka jalan mengelilingi Gudang untuk melihat situasi, dan disitu Tersangka melihat ada ceceran tembaga di arah jalan (melalui sungai yang sedang kering) menuju ke depan Sekolah (Sekolah berada di seberang Gudang milik Sdr. KS)

- (3) Saksi menerangkan bahwa barang yang telah dicuri yaitu berupa tembaga (rosok tembaga) dengan berat berapa Saksi tidak tahu sekitar 18 karung / sak, dimana barang tersebut merupakan milik dari saudara ipar Saksi yang bernama Sdr. **KS**, Umur \pm 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Patimura Rt 08 Rw 09 Ds. Paribun Kec. Barusjahe Prov. Sumatera Utara;
- (4) Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian yang terjadi;
- (5) Saksi menerangkan bahwa untuk cara pelaku melakukan pencurian Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, hanya saja ketika Saksi melihat CCTV, selain Saksi melihat tembok belakang sudah berlubang, terlihat ada 3 (tiga) orang pelaku yang masuk dari pintu belakang dengan memakai seperti penutup kepala / muka mengambil rosok tembaga;
- (6) Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku melakukan tindak pidana pencurian;
- (7) Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami akibat dari adanya tindak pidana pencurian tersebut di atas; dan
- (8) Saksi membenarkan semua keterangan di atas dan mengaku selama memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, dipengaruhi atau disiksa baik dari pihak pemeriksa sendiri maupun orang lain.

d) Saksi **IV**: **SS**, Umur 50 Tahun, Lahir di Demak pada tanggal 29 Oktober 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Gajah Rt 03 Rw 01 Kec. Gajah Kab. Demak.

Menerangkan:

(1) Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 07.30 WIB ketika Saksi sedang berada di teras rumah, Saksi didatangi oleh Sdr. ST, dan langsung bertanya kepada Saksi:

Sdr. ST: “Kang, kene seng nuku tembogo neng endi”

Saksi: “kae lho neng lor kono”

Sdr. ST: “neng endi lho ak dak weroh mahe, aku terno”

Saksi: “iyo”

Setelah itu Saksi berangkat bersama dengan Sdr. ST menuju ke tempat pembelian tembaga (di tempat Sdr. GS, Umur ±37

Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Kuncir Kec. Wonosalam Kab. Demak), sesampainya di rumah Sdr. GS, selanjutnya kami berdua masuk ke dalam dan Saksi langsung bilang ke Sdr. GS

Saksi: “GS, iki ono seng ape adol tembogo”

Sdr. GS: “gowo rene toh, langsung bayaran”

Setelah terjadi kesepakatan harga selanjutnya Sdr. ST keluar (sedangkan Saksi tetap di tempat Sdr. GS), tidak lama berselang yaitu \pm 30 menit saudara ST keluar, datang Sdr. ST bersama dengan seorang laki-laki dengan mengendarai KBM mobil warna hitam dengan membawa beberapa sak / karung berisi tembaga untuk ditimbang, dan setelah selesai karena pada saat itu katanya uangnya kurang, kemudian oleh Sdr. GS meminta untuk menunggu sebentar (katanya mau mengambil uang), selang beberapa saat datang Sdr. GS dengan membawa uang dan langsung memberikannya kepada Sdr. ST, yang mana setelah itu kami pun pulang (pada saat itu Saksi ikut mobil yang dibawa oleh Sdr. ST karena pada saat itu Saksi tidak membawa sepeda motor) (pada saat itu Saksi diturunkan di depan rumah sedangkan Sdr. ST dan temannya tersebut langsung pergi entah kemana).

Keesokan harinya ketika Saksi sedang berada di sawah, tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Sdr. ST (pada saat itu bersama dengan seorang laki-laki), yang mana ia langsung bilang kepada Saksi “Kang, jupukke kurangane kurang”, mendapat perintah tersebut Saksi pun langsung menuju ke rumah Sdr. GS untuk mengambil uang tersebut, dan setelah Saksi mendapatkan uang dari Sdr. GS selanjutnya Saksi menuju ke tempat Sdr. ST menunggu dan memberikan uangnya kepada

Sdr. ST, dimana setelah diterima oleh Sdr. ST, kemudian Saksi diminta untuk membelikan minuman (bir) sambil Sdr. ST memberi Saksi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelahnya bir tersebut kami minum bersama-sama, dan setelah selesai kami pun bubar;

- (2) Saksi menerangkan bahwa ia sempat diberi uang oleh Sdr. ST sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- (3) Saksi tidak mengetahui darimanakah Sdr. ST mendapatkan tembaga, menurut pengakuan dari Sdr. ST ia mendapatkan barang tersebut dari daerah Sulawesi;
- (4) Saksi tidak merasa curiga kalau barang yang didapat oleh Sdr. ST merupakan hasil dari kejahatan, karena setahu Saksi Sdr. ST bekerja sebagai sopir;
- (5) Setelah ditunjukkan kepada Saksi 3 (tiga) orang Laki-laki yang bernama Sdr. HG, Umur \pm 42 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak dan Sdr. GT, Umur \pm 36 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, Sdr. ST, Umur \pm 42 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa yang Saksi kenal hanya Sdr. ST, sedangkan Sdr. GT itu merupakan teman dari Sdr. ST yang ikut menjual tembaga dan menaiki mobil KBM warna hitam, sedangkan Sdr. HG

merupakan teman dari Sdr. ST yang datang waktu Saksi dimintai tolong untuk mengambil kekurangan uang hasil penjualan tembaga di tempat Sdr. GS; dan

(6) Saksi membenarkan semua keterangan di atas dan mengaku selama memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, dipengaruhi atau disiksa baik dari pihak pemeriksa sendiri maupun orang lain.

e) Saksi **V: GS**, Umur ± 46 Tahun, Lahir di Demak, pada tanggal 17 Agustus 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA (Lulus), Alamat di Ds. Kuncir Rt 08 Rw 01 Kec. Wonosalam Kab. Demak, NIK 3321061208779XXX, No. Hp : 085257785XXX.

Menerangkan:

- (1) Pada saat Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan Saksi bersedia dimintai keterangan dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang diketahui Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- (2) Saksi membenarkan bahwa ia memiliki usaha jual beli rosok yang letak atau posisi usaha rosok tersebut berada di Ds. Kuncir Kec. Demak Kab. Demak (untuk tempatnya sendiri Saksi ngontrak), dan untuk usaha Saksi tersebut sudah berdiri

sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu, untuk ijinnya sampai sekarang tidak ada;

- (3) Setelah ditunjukkan kepada Saksi 3 (tiga) orang Laki – laki yang bernama Sdr. **HG**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak dan Sdr. **GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, Sdr. **ST**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak kemudian Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengenalnya, hanya saja pada tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 07.30 WIB, datang Sdr. **SS**, umur \pm 48 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Gajah Kec. Gajah Kab. Demak bersama dengan Sdr. **ST** dimana maksud dan tujuannya yaitu ingin menawarkan barang berupa tembaga (rosok tembaga) seberat 300 Kilogram, dimana pada saat itu terjadi percakapan diantara kami:

Sdr. **ST**: “Mas, aku duwe tembaga 300 Kilogram, lha sampeyan wani piro?”

Saksi: “kuwi barang soko endi kok duwe 300 Kilogram”

Sdr. **SS**: “iki koncoku barang soko Sulawesi”

Saksi: “lha neng kono kerjo opo”

Sdr. ST: “aku neng kono dadi sopir ekspedisi, lha iku kanggo tambahan ganti solar”

Sdr. SS: “lha kowe kuat piro ”

Saksi: “seratus ribu untuk tembagane”

Sdr. ST: “lha terus seng tembogo BC wani piro”

Saksi: “kuatku mentok yo satus sepuluh”

Sdr. ST: “yo, sek ngko tak pikire sek”

Setelah itu Sdr. ST berbincang sebentar dengan Sdr. SS, dan tidak lama kemudian Sdr. ST pun pergi sambil bilang “yo sek, tak pikire sek, tak balek sek”,

Tidak lama kemudian (kurang lebih sekitar 30 menitan) Sdr. ST datang kembali bersama satu temannya (yang satu yang telah ditunjukkan kepada Saksi yaitu Sdr. GT) sambil membawa barang (pada saat itu Saksi lihat sak – sakan untuk jumlahnya Saksi tidak tahu), setelah itu barang diturunkan di depan timbangan. Dan setelah barang sudah turun dan berada di depan timbangan selanjutnya Saksi menyobek saknya pada posisi atas untuk melihat dan memilah barang tembaga tersebut (apakah tembaga biasa atau BC), selanjutnya setelah Saksi pilah dan Saksi timbang (karena harga sudah sepakat di depan) kemudian disitu langsung kami totatalan harga (untuk yang BC setelah Saksi timbang memiliki berat 163,5 Kg

sedangkan untuk tembaga biasa 100,1 Kg) jadi total uangnya yaitu

BC dengan berat 163, 5 Kg x Rp. 110.000,- = Rp. 17.985.000,-

Tembaga dengan berat 100,1 Kg x 100.000,- = Rp. 10.010.000,-

Jadi total harnya semuanya yaitu Rp. 27.995.000,-

Dan karena pada saat itu Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Saksi pun memberikannya langsung dan diterima oleh Sdr. ST sambil Saksi bilang “tunggu sedelok tak jupukke duwet neng ATM”, setelah itu Saksi pun pergi mengambil uang di ATM dan begitu Saksi sampai di tempat usaha Saksi, di situ Saksi langsung memberikan kekurangannya kepada Sdr. ST (Saksi bayar lunas), begitu sudah lunas, Saksi pun bertanya kepada mereka:

Saksi: “lho, jare mau barange ono 3 Kwintal, lha barang e endi opo kependem opo piye”

Dan dijawab oleh salah siapa Saksi lupa dengan jawaban “engko tak golekane”

Setelah itu mereka pun pamit pulang,

Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, datang lagi (Sdr. ST) sambil membawa barang satu sak, dimana setelah Saksi cek dan Saksi timbang terjadilah penghitungan total:

membawa 1 (satu) sak lagi , dimana setelah ditimbang mendapatkan penghitungan

BC dengan berat 32,5 Kg x Rp.110.000, - = Rp. 3.575.000,-

Dan karena pada saat itu Saksi kehabisan dana, akhirnya Saksi beri janji untuk pembayaran besok pagi dan setelah itu dia pun pulang.

Keesokan paginya sekitar pukul 07.00 WIB , datang Sdr. SS ke tempat usaha Saksi, dimana maksud dan tujuannya yaitu meminta kekurangan uang yang kemarin sempat Saksi janjikan, dan karena pada saat itu Saksi sempat kurang percaya dengan Sdr. SS (takut kalau digelapkan), di situ Saksi pun bertanya kepada Sdr. SS

Saksi: “seng duwe barang endi, kok kowe seng jupuk duwit”

Sdr. SS: “ono neng omahku”

Berbekal jawaban tersebut akhirnya Saksi pun memberikan kekurangan uang kepada Sdr. SS secara cash (lunas).

Dan begitu Sdr. SS menerima uang tersebut dia pun bilang kepada Saksi

Sdr. SS: “endi bagianku, wong kowe tak entokke dagangan”

Saksi: “yo wes, iki kekuatanku ngeki satus” (sambil Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. SS), yen kowe kepingin nambah yo jalokko seng adol”.

Dan setelah itu Sdr. SS pun pergi;

- (4) Saksi menerangkan bahwa setelah barang ia terima dan ia beli kemudian barang tersebut Saksi pilah-pilah lagi untuk mendapatkan barang (tembaga, BC halus, dan BC), setelah selesai Saksi pilah selanjutnya barang tersebut Saksi jual kepada pedagang-pedagang rosok keliling sedikit-sedikit;
- (5) Saksi tidak kenal pada pedagang rosok keliling yang membeli tembaganya, untuk berapa harga Saksi menjualnya Saksi lupa, karena bervariasi dan Saksi hanya mengambil keuntungan dari penjualan tembaga tersebut yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perkilonya;
- (6) Saksi menerangkan bahwa ia juga sering menerima barang dari luar Jawa, dan Saksi memang biasanya mendapatkan barang berupa tembaga sudah ada di sak;
- (7) Saksi tidak merasa tidak memiliki perasaan atau curiga bahwa barang yang dibelinya tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena sebelum Saksi membelinya, penjualnya bilang kepada Saksi kalau ia merupakan sopir ekspedisi yang mana barang tersebut didapat dari Sulawesi (istilahnya ia beli

barang dari Sulawesi untuk dijual ke Jawa yang hasilnya digunakan untuk menutup ongkos transport pulang); dan

(8) Saksi membenarkan semua keterangan di atas dan mengaku selama memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, dipengaruhi atau disiksa baik dari pihak pemeriksa sendiri maupun orang lain.

f) Saksi **VI: RH**, Umur ± 44 Tahun, Lahir di Demak, pada tanggal 25 Agustus 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan Terakhir S1 (Hukum), Alamat di Perum Wijaya Kusuma 01 Rt 02 Rw 03 Kel. Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak, NIK : 3321062508724001, No. Hp : 085326873506.

Menerangkan:

(1) Pada saat Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan Saksi hadir bukan karena adanya panggilan melainkan datang sendiri untuk memberikan keterangan terkait KBM Daihatsu Xenia yang telah disita di Mapolsek Mijen;

(2) Setelah ditunjukkan kepada Saksi 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu / Xenia 1.3 X M/ T, warna hitam metalik, Tahun 2021, No. Pol: AB 12XX XX, selanjutnya Saksi membenarkan bahwa KBM tersebut yang Saksi maksud;

- (3) Saksi menerangkan bahwa KBM Daihatsu Xenia tersebut merupakan milik Saksi, yang Saksi sewakan atau rentalkan (biasanya di taruh di rentalan yang berada di Ds. Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak);
- (4) Saksi tidak menerangkan bahwa setelah Saksi cek di pembukuan memang pada tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, untuk KBM Xenia milik Saksi tersebut telah dipinjam atau dirental oleh orang yang bernama GT (Alamat Sedo);
- (5) Saksi menerangkan bahwa semula ia tidak mengetahui kalau KBM miliknya telah digunakan untuk sarana melakukan tindak pidana pencurian, namun pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, datang petugas dari Mapolsek Mijen dengan membawa seorang laki-laki yang mengaku bernama GT melakukan penyitaan terhadap KBM Daihatsu Xenia milik Saksi, dimana menurut keterangan laki-laki tersebut bahwa KBM Daihatsu Xenia milik Saksi tersebut telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencurian tembaga atau rosok tembaga di Gudang rosok yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak; dan
- (6) Saksi membenarkan semua keterangan di atas dan mengaku selama memberikan keterangan tidak merasa dipaksa,

dipengaruhi atau disiksa baik dari pihak pemeriksa sendiri maupun orang lain.

g) Saksi **VII: IS**, Umur \pm 45 Tahun, Lahir di Demak, pada tanggal 19 November 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SD (Lulus), Alamat di Ds. Sedo Rt 01 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak, NIK : 3321191791780XXX, No. Hp : 089027477XXX.

Menerangkan:

- (1) Pada saat Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan Saksi bersedia dimintai keterangan dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang diketahui Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- (2) Setelah ditunjukkan kepada Saksi 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Granmax, warna hitam, Tahun 2014, No. Pol: H 18XX XX, No. Ka: MHKP3CAXXXXXXXXXX, No. Sin : DEVXXXX, Atas Nama IS, Alamat Ds. Sedo Rt 01 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak, selanjutnya Saksi membenarkan bahwa KBM tersebut merupakan milik Saksi;
- (3) Setelah ditunjukkan kepada Saksi seorang Laki-laki bernama Sdr. GT, Umur \pm 36 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, selanjutnya

Saksi menerangkan bahwa ia mengenalnya, namun antara Saksi dengannya tidak memiliki hubungan keluarga;

(4) Saksi menerangkan bahwa Sdr. GT, memang pernah meminjam KBM miliknya pada bulan Agustus 2023, namun digunakan untuk apa Saksi tidak mengetahuinya; dan

(5) Saksi membenarkan semua keterangan di atas dan mengaku selama memberikan keterangan tidak merasa dipaksa, dipengaruhi atau disiksa baik dari pihak pemeriksa sendiri maupun orang lain.

9) Keterangan Tersangka

a) Tersangka I: **HG**, Umur \pm 42 Tahun, Lahir di Demak, pada tanggal 04 November 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD (Lulus), Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak.

Menerangkan:

(1) Tersangka sewaktu diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan Tersangka dalam pemeriksaan ini menyatakan menolak untuk didampingi penasehat hukum atau Pengacara, dan dalam pemeriksaan tersebut menurut Tersangka dapat dilanjutkan dan berlaku syah hingga di sidang Pengadilan;

- (2) Tersangka menerangkan bahwa ia belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lain;
- (3) Tersangka menerangkan bahwa terhadap dugaan yang ditujukan kepadanya bahwa ia telah melakukan tindak pidana pencurian adalah benar;
- (4) Tersangka menerangkan bahwa ia melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 WIB di Gudang rosok milik Sdr. KS, yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak;
- (5) Tersangka menerangkan bahwa ia telah melakukan pencurian bersama dengan;
 - (a) Sdr. ST, Umur \pm 42 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak;
 - (b) Sdr. GT, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak; dan
 - (c) Sdr. DI, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak.
- (6) Tersangka menerangkan bahwa ia dan teman-temannya telah melakukan pencurian barang berupa tembaga dengan berat tidak tahu, seingat Tersangka sebanyak + 18 sak / karung;
- (7) Tersangka menerangkan bahwa tembaga yang terjual di Ds. Kuncir Kec. Wonosalam Kab. Demak setahu Tersangka

terjual 2 (dua), yang pertama Tersangka menerima uang dari Sdr. ST sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta);

- (8) Yang kedua Tersangka menjualnya bersama dengan Sdr. ST (1 sak) dengan berat + 30 Kg (1 sak), yang mana pada saat itu Tersangka mendapat uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ST (pada saat itu Sdr. ST Tersangka tanya laku Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Sedangkan yang terjual di daerah Puwodadi melalui teman dari Sdr. DI (tidak tahu namanya), untuk beratnya tidak tahu, dengan uang yang diterima sebanyak Rp. 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- (9) Tersangka menerangkan bahwa untuk uang yang ia terima seingat Tersangka yaitu sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah pemberian dari Sdr. ST sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga totalnya yaitu Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membagi uang hasil penjualan yaitu Sdr. DI;

- (10) Tersangka menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian yaitu dengan cara semula mereka berangkat dari pintu air yang ada di Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak dengan mengendarai mobil yang di bawa oleh Sdr. GT,

dengan posisi di dalam mobil ST (sopir), Tersangka HG di sebelah sopir, Sdr. DI (dijok tengah belakang Tersangka), Sdr. GT (jok tengah belakang sopir), sesampainya di lokasi kemudian mereka turun dari mobil dan jalan menuju ke Gudang rosok (di tengah jalan kami memakai sebo atau penutup kepala dan kaos tangan), begitu sampai di belakang pintu Gudang di situ kami bertiga langsung melakukan peran masing masing dimana Tersangka berperan membawa linggis kecil memukul tembok, Sdr. DI membawa bendo juga memukul tembok, sedangkan Sdr. GT bagian mengawasi situasi (hal tersebut kami lakukan secara bergantian), setelah tembok sudah jebol atau berlubang, kemudian Sdr. GT bersama dengan Sdr. DI bergantian untuk meraih gembok pintu hingga gembok bisa dibuka, setelah gembok bisa dibuka oleh Sdr. GT, selanjutnya gembok diberikan kepada Tersangka dan langsung Tersangka buang ke arah belakang, dan karena pada saat itu pintu belum juga bisa dibuka karena masih ada kunci di bawah, di situ Sdr. DI memasukkan tangannya dan berusaha meraih kunci yang ada di bawah tersebut, dan setelah berhasil terbuka selanjutnya pintu didorong oleh Sdr. DI hingga terbuka, dan setelah pintu sudah terbuka selanjutnya Sdr. DI masuk ke dalam, Tersangka mengikuti dari belakang serta diikuti oleh Sdr. GT

di belakang Tersangka. Setelah kami berhasil masuk selanjutnya kami mengambil tembaga yang sudah ada di dalam karung secara bergantian (kami angkat dengan cara dipanggul) untuk kami taruh di bekang pintu, dan setelah kami anggap cukup selanjutnya barang kami pindahkan di titik penjemputan yang sudah kami sepakati, setelah selesai kami pindahkan di titik penjemputan, selanjutnya Tersangka menelpon Sdr. ST untuk menjemput kami. Tidak lama berselang datang Sdr. ST dengan posisi mobil mundur ke belakang, dan setelah berhenti kami pun berempati memasukkan tembaga yang kami curi tadi, dan setelah selesai masuk ke dalam mobil semua, selanjutnya kami pergi menuju ke pintu air di Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak untuk menunggu menjual tembaga hasil curian tersebut;

- (11) Tersangka menerangkan bahwa setelah menurunkan ia dan Sdr. DI serta Sdr. GT selanjutnya Sdr. ST pergi ke arah Desa Cangkring Kec. Karanganyar Kab. Demak (namun memang sebelumnya ia sempat bilang kalau akan menunggu di SPBU Jatirejo);
- (12) Tersangka menerangkan bahwa yang mengetahui lokasi atau situasi Gudang rosok yaitu Sdr. DI;
- (13) Tersangka menerangkan bahwa alat yang ia gunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) bendo, 1 (satu) buah

linggis kecil / ceweng, penutup muka dan sarung tangan (tidak tahu keberadaanya karena pada saat di dalam mobil Tersangka berikan kepada penumpang yang di tengah), jaket, dan celana panjang;

(14) Setelah ditunjukkan kepada Tersangka barang berupa 1 (satu) bendo, 1 (satu) buah linggis kecil / ceweng, 1 (satu) buah jaket merah abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang, selanjutnya Tersangka membenarkan bahwa barang tersebut yang digunakan untuk melakukan pencurian;

(15) Tersangka menerangkan bahwa uang yang ia dapatkan dari hasil penjualan tembaga curian sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah Tersangka gunakan untuk karaoke dan kebutuhan Tersangka sehari-hari;

(16) Tersangka menerangkan bahwa sebelum melakukan pencurian, ia tidak ijin atau sepengetahuan dengan pemiliknya;

(17) Setelah ditunjukkan kepada Tersangka 2 (dua) orang Laki-laki bernama Sdr. ST, Umur + 42 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak dan Sdr. GT, Umur + 36 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, selanjutnya Tersangka membenarkan bahwa mereka yang bersama-sama dengan Tersangka melakukan tindak pidana pencurian;

(18) Tersangka menerangkan bahwa menurut pendapatnya bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah, dan ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi baik kepada korban maupun kepada orang lain;

(19) Tersangka tidak akan menghadirkan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya; dan

(20) Tersangka menerangkan bahwa selama Tersangka diperiksa, Tersangka tidak merasa disakiti, dianiaya, dipengaruhi baik pemeriksa maupun dari orang lain dan semua keterangan yang telah Tersangka berikan sudah benar adanya.

b) Tersangka II: **ST**, Umur ± 42 Tahun, Lahir di Demak, pada tanggal 27 November 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD (Lulus), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak.

Menerangkan:

(1) Tersangka sewaktu diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan Tersangka dalam pemeriksaan ini menyatakan menolak untuk didampingi penasehat hukum atau Pengacara, dan dalam pemeriksaan tersebut menurut Tersangka dapat dilanjutkan dan berlaku syah hingga di sidang Pengadilan;

- (2) Tersangka menerangkan bahwa ia belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lain;
- (3) Tersangka menerangkan bahwa terhadap dugaan yang ditujukan kepadanya bahwa ia telah melakukan tindak pidana pencurian adalah benar;
- (4) Tersangka menerangkan bahwa ia melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 WIB di Gudang rosok milik Sdr. KS, yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak;
- (5) Tersangka menerangkan bahwa ia telah melakukan pencurian bersama dengan:
 - (a) Sdr. HG, Umur \pm 42 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak;
 - (b) Sdr. GT, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak; dan
 - (c) Sdr. DI, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak.
- (6) Tersangka menerangkan bahwa ia dan teman-temannya telah melakukan pencurian barang berupa tembaga (rosok tembaga);
- (7) Tersangka menerangkan bahwa ia tidak paham akan jumlah tembaga yang ia curi bersama dengan teman-temannya,

hanya saja ketika ia menjualnya bersama dengan Sdr. GT di Ds. Kunci Kec. Wonosalam Kab. Demak, di situ ia sempat menurunkan 6 (enam) sak tembaga, di tempat yang sama juga ketika bersama dengan Sdr. HG juga menjual 1 (satu) sak tembaga dengan berat \pm 30 Kg sedangkan sisanya yang dijual di daerah Purwodadi Tersangka tidak mengetahui jumlah atau beratnya karena saat itu yang menjual yaitu teman dari Sdr. DI;

- (8) Tersangka menerangkan bahwa untuk uang hasil penjualan tembaga (rosok tembaga hasil curian ia mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah waktu penjualan dengan Sdr. GT yaitu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah penjualan ia bersama dengan Sdr. HG sebesar Rp. 1. 625. 000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) jadi total yang Tersangka dapatkan yaitu Rp. 11.425.000,- (sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (9) Tersangka menerangkan bahwa yang telah membagi uang hasil curian yaitu Sdr. DI;
- (10) Tersangka menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian yaitu dengan cara semula pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, ketika Tersangka sedang

berada di rumah ingin memasak kerang, disitu Tersangka mendapat telepon dari Sdr. HG:

Sdr. HG: “ngko bengi kerjani” (memang sebelumnya sudah kami rencanakan)

Tersangka: “yo ngko sek aku lagi masak kerang“

Sdr. HG: “oke”

Setelah itu ketika Tersangka sedang makan kerang di Mushola, datang Sdr. HG bersama dengan Sdr. DI, yang mana langsung mengajak Tersangka ke pintu air, sesampainya di pintu air, tidak lama kemudian datang Sdr. GT, setelah kami kumpul kemudian Sdr. GT bertugas mencari rentalan mobil, setelah Sdr. GT datang dengan mengendarai KBM Toyota Avanza, warna hitam, No. Pol AB... (tanpa mesin dimatikan) turun Sdr. GT dari posisi sopir pindah ke tempat duduk tengah, sedangkan Tersangka langsung masuk ke dalam posisi sopir, Sdr. HG di sebelah Tersangka, sedangkan Sdr. DI masuk di tempat duduk tengah sebelah Sdr. GT, setelah semua sudah masuk, kemudian Tersangka menjalankan KBM Toyota Avanza tersebut ke lokasi Gudang rosok milik Sdr. KS, di tengah perjalanan Sdr. HG sempat terjadi percakapan yang intinya nanti setelah Tersangka menurunkan mereka, Tersangka langsung pergi untuk *standbay* di SPBU Jatirejo.

Sesampainya di depan lokasi Gudang rosok maju sedikit (\pm 20 meter) arah ke Ds. Cangkring Kec. Karanganyar Kab. Demak, di situ Tersangka langsung memberhentikan mobil, disusul Sdr. HG, Sdr. DI, Sdr. GT turun dari mobil, setelah mereka turun selanjutnya Tersangka maju ke arah desa Cangkring (tepatnya di depan Gapura Cangkring) untuk memutar balik menuju ke SPBU Jatirejo untuk *standbay*. Tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 45 menitan, Tersangka ditelepon oleh Sdr. HG “rene”, mendengar perintah itu Tersangka pun langsung menuju ke lokasi Gudang rosok untuk menjemput Sdr. HG, Sdr. DI, dan Sdr. GT, sesampainya di lokasi Tersangka langsung berhenti dan jalan mundur menuju ke tempat mereka berada (lokasinya berada di jalan cor samping Sekolahan), setelah itu Tersangka turun dari mobil dan ikut memasukkan tembaga (rosok tembaga) yang sudah berada di dalam karung ke dalam mobil yang Tersangka bawa, setelah bisa masuk semua (barang dan orangnya) selanjutnya kami pergi menuju ke pintu air sambil menunggu pagi hari guna menjual barang-barang hasil curian kami;

- (11) Tersangka menerangkan bahwa ia tidak mengetahui alat yang digunakan untuk melakukan pencurian (karena Tersangka dapat bagian sebagai sopir saja);

- (12) Tersangka menerangkan bahwa yang mengetahui lokasi atau situasi Gudang rosok yaitu Sdr. DI;
- (13) Tersangka menerangkan bahwa uang hasil penjualan tembaga / rosok tembaga curian yaitu sebesar Rp. 11.425.000,- (sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah habis Tersangka gunakan untuk karaokean dan memenuhi kebutuhan Tersangka sehari-hari;
- (14) Tersangka menerangkan bahwa sebelum melakukan pencurian, ia tidak ijin atau sepengetahuan dengan pemiliknya;
- (15) Setelah ditunjukkan kepada Tersangka 2 (dua) orang Laki-laki bernama Sdr. HG, Umur \pm 42 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak dan Sdr. GT, Umur \pm 36 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, selanjutnya Tersangka membenarkan bahwa mereka yang bersama-sama dengan Tersangka melakukan tindak pidana pencurian;
- (16) Tersangka menerangkan bahwa menurut pendapatnya bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah, dan ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi baik kepada korban maupun kepada orang lain;

(17) Tersangka tidak akan menghadirkan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya; dan

(18) Tersangka menerangkan bahwa selama Tersangka diperiksa, Tersangka tidak merasa disakiti, dianiaya, dipengaruhi baik pemeriksa maupun dari orang lain dan semua keterangan yang telah Tersangka berikan sudah benar adanya.

c) Tersangka **III: GT**, Umur \pm 36 Tahun, Lahir di Demak, Pada tanggal 09 Januari 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak.

Menerangkan:

(1) Tersangka sewaktu diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dan Tersangka dalam pemeriksaan ini menyatakan menolak untuk didampingi penasehat hukum atau Pengacara, dan dalam pemeriksaan tersebut menurut Tersangka dapat dilanjutkan dan berlaku syah hingga di sidang Pengadilan;

(2) Tersangka menerangkan bahwa ia belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lain;

- (3) Tersangka menerangkan bahwa terhadap dugaan yang ditujukan kepadanya bahwa ia telah melakukan tindak pidana pencurian adalah benar;
- (4) Tersangka menerangkan bahwa ia melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 WIB di Gudang osok milik Sdr. KS, yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak;
- (5) Tersangka menerangkan bahwa barang yang Tersangka ambil berupa tembaga (Rosok tembaga) jumlahnya sekitar 18 (delapan belas) Karung, dengan berat berapa Tersangka tidak mengetahuinya, milik siapa Tersangka tidak mengetahuinya;
- (6) Dalam melakukan pencurian tersebut Tersangka melakukannya bersama dengan:
 - (a) Tersangka sendiri;
 - (b) Sdr. ST, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak;
 - (c) Sdr. HG, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak; dan
 - (d) Sdr. DI, Umur 37 Tahun, Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak.

- (7) Setelah ditunjukkan 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama Sdr. HG, Umur \pm 42 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak dan Sdr. ST, Umur \pm 42 Tahun, Pekerja Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak, selanjutnya Tersangka membenarkan bahwa orang tersebut yang ikut dalam melakukan pencurian bersama dengan Tersangka;
- (8) Cara Tersangka yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, sepulang dari bekerja Tersangka mendapat telepon dari Sdr. DI, dimana di dalam telepon Tersangka diminta datang di pintu air yang beralamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak, yang mana setelah Tersangka sampai di tempat tersebut, di situ Tersangka diminta untuk mencari mobil rental yang akan digunakan untuk melakukan pencurian (setelah itu Tersangka pun pulang).

Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB ketika kami kumpul dan Tersangka belum mendapatkan mobil, akhirnya Tersangka pun memberanikan diri untuk menelepon teman Tersangka yang memiliki mobil rental (di Mranak Demak), setelah Tersangka mendapatkan mobil selanjutnya Tersangka pun datang kembali ke pintu air yang beralamat di Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak untuk menjemput

teman-teman Tersangka tersebut (pada saat itu tanpa mematikan mesin Tersangka turun dari mobil diganti oleh Sdr. ST, sedangkan Tersangka pindah di jok tengah bersama dengan Sdr. DI, sedangkan Sdr. HG berada di samping sopir), setelah kami sudah masuk semua selanjutnya mobil langsung berjalan menuju ke lokasi Gudang rosok yang akan kami curi (di tengah perjalanan sempat ada omongan kalau nanti setelah menurunkan kami bertiga, Sdr. ST menunggu di SPBU), sesampainya di lokasi Gudang rosok yang berada di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak (+20 meter ke arah Desa Cangkring) , di situ kami bertiga (Tersangka, Sdr. HG dan Sdr DI) turun dari mobil (untuk Sdr. ST langsung pergi) dan langsung berjalan menuju ke lokasi Gudang melalui belakang (sempat melalui sungai sebelah Gudang), sesampainya di belakang Gudang tepatnya di sebelah pintu belakang selanjutnya secara bergantian antara Sdr. DI dan Sdr. HG merusak atau melubangi tembok Gudang dengan menggunakan alat berupa linggis kecil dan bendo yang sudah disiapkan, sedangkan Tersangka mengawasi keadaan. Setelah tembok bisa berlubang selanjutnya Tersangka disuruh untuk mengambil kunci gembok (pada saat itu Tersangka memasukkan tangan Tersangka melalui tembok yang sudah

berlubang), setelah gembok berhasil Tersangka buka dengan menggunakan kunci yang ada di situ, selanjutnya gembok Tersangka ambil dan Tersangka berikan kepada Sdr. HG (pada saat itu ia berada di belakang Tersangka), setelah Tersangka berhasil membuka gembok dan karena masih ada kunci grendel di bawah, akhirnya Sdr. DI mengganti Tersangka untuk membuka grendel yang ada di bawah, dan setelah pintu sudah tersebut kemudian Sdr. DI masuk, diikuti oleh Sdr. HG dan Tersangka paling belakang.

Setelah kami berhasil masuk selanjutnya kami mengambil tembaga yang sudah ada di dalam karung secara bergantian (kami angkat dengan cara dipanggul dan dipegang di depan) untuk kami taruh di bekang pintu, dan setelah kami anggap cukup selanjutnya barang kami pindahkan di titik penjemputan yang sudah kami sepakati, setelah selesai kami pindahkan di titik penjemputan, selanjutnya datang Sdr. ST (pada saat itu sempat di telepon oleh Sdr. HG) dengan posisi mobil mundur ke belakang, dan setelah berhenti kami pun berempat memasukkan tembaga yang kami curi tadi, dan setelah selesai masuk ke dalam mobil semua, selanjutnya kami pergi menuju ke pintu air di Ds. Sedo Kec.

Demak Kab. Demak untuk menunggu menjual tembaga hasil curian tersebut;

(9) Tersangka menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian tembaga yang Tersangka dan teman-teman Tersangka lakukan tersebut menggunakan alat berupa linggis kecil panjang dan alat berupa bendo, serta Tersangka sendiri membawa penutup dan sarung tangan (namun sudah Tersangka buang waktu perjalanan pulang di jembatan Sedo);

(10) Tersangka menerangkan bahwa pemilik barang alat berupa linggis kecil dan alat berupa bendo tersebut milik Sdr. DI;

(11) Tersangka menerangkan bahwa rosok tembaga hasil curian tersebut telah kami jual, dan Tersangka sendiri sempat menjual tembaga (rosok tembaga) di daerah Ds. Kunci Kec. Wonosalam Kab. Demak tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu;

(a) Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 07.30 WIB, Tersangka bersama dengan Sdr. ST pada saat itu berhasil menjual tembaga hasil curian dengan harga Rp. 27.995.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dimana uangnya langsung diserahkan kepada Sdr. HG

sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), sedangkan uang sisanya sebesar Rp. 5.995.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. SS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya kami bagi berdua, Sdr. ST mendapatkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan saya mendapatkan uang sebesar Rp. 3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan

(b) Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Tersangka kembali lagi datang ke tempat yang sama sendirian, dan berhasil menjual tembaga (rosok tembaga) dengan harga Rp. 4.796.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dimana uang tersebut habis saya gunakan untuk karaokean.

Sedangkan yang dijual di daerah Purwodadi setahu Tersangka melalui teman dari Sdr. DI pada saat itu laku seharga Rp. 31.700.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

(12) Tersangka menerangkan bahwa untuk uang hasil penjualan tembaga (rosok tembaga) hasil curian Tersangka

mendapatkan bagian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah waktu penjualan dengan Sdr. ST yaitu sebesar Rp. 3.195.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah Tersangka menjualnya sendiri Rp. 4.796.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) jadi total yang Tersangka dapatkan yaitu Rp. 15.491.000,- (sebelas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana uang tersebut habis Tersangka gunakan untuk karaokean dan memenuhi kebutuhan Tersangka sehari-hari;

(13) Tersangka menerangkan bahwa yang telah membagi uang hasil curian yaitu Sdr. DI;

(14) Setelah ditunjukkan kepada Tersangka KBM Daihatsu Xenia, warna hitam, No. Pol: AB 12XX XX, dan KBM Grand Max , warna Hitam, No. Pol: H 18XX XX, selanjutnya Tersangka menerangkan bahwa KBM Daihatsu

Xenia tersebut Tersangka yang telah meminjamnya dari rental di Mranak untuk kami gunakan sebagai sarana melakukan pencurian, sedangkan untuk KBM Grand Max tersebut Tersangka juga yang meminjamnya dari Sdr. IS untuk kami gunakan sebagai pengangkut ketika menjual barang berupa rosok tembaga hasil curian.

- (15) Tersangka menerangkan bahwa yang mengetahui lokasi atau situasi Gudang rosok yaitu Sdr. DI;
- (16) Tersangka menerangkan bahwa sebelum melakukan pencurian, ia tidak ijin atau sepengetahuan dengan pemiliknya;
- (17) Setelah ditunjukkan kepada Tersangka barang berupa 1 (satu) buah celana jeans panjang merk Bombogy warna biru, jaket parasit warna hitam, serta 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah bendo, selanjutnya Tersangka membenarkan bahwa barang tersebut yang digunakan Tersangka bersama-sama dengan temannya melakukan tindak pidana pencurian;
- (18) Tersangka menerangkan bahwa menurut pendapatnya bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah salah, dan ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi baik kepada korban maupun kepada orang lain;
- (19) Tersangka tidak akan menghadirkan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya; dan
- (20) Tersangka menerangkan bahwa selama Tersangka diperiksa, Tersangka tidak merasa disakiti, dianiaya, dipengaruhi baik pemeriksa maupun dari orang lain dan

semua keterangan yang telah Tersangka berikan sudah benar adanya.

10) Barang Bukti atau Alat Bukti

a) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 10 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 06 September 2023, telah dilakukan penyitaan dari tangan saudara **BD**, terhadap barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) Kilogram pecahan batu bata jenis herbel warna putih yang dirusak pelaku; dan
- (2) 500 (lima ratus) Gram rosok tembaga yang ditemukan di TKP.

Di Kantor Polsek Mijen pada tanggal 06 September 2023 dan atas disitanya barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 06 September 2023.

b) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 11 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023, telah dilakukan penyitaan dari tangan saudara **IS**, terhadap barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Granmax, warna hitam, Tahun 2014, No. Pol: H 18XX XX, No. Ka:

MHKP3CAXXXXXXXXXX, No. Sin: DEVXXXX, Atas Nama IS,
Alamat Ds. Sedo Rt 01 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak.

Di Kantor Polsek Mijen pada tanggal 07 September 2023 dan
atas disitanya barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara
Penyitaan tertanggal 07 September 2023;

- c) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 12 / IX /
2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023, telah dilakukan
penyitaan dari tangan saudara **RH** terhadap barang bukti berupa:
1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu / Xenia 1.3 X M/ T, warna
hitam metalik, Tahun 2021, No. Pol : AB 12XX XX.

Di Kantor Polsek Mijen pada tanggal 07 September 2023 dan
atas disitanya barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara
Penyitaan tertanggal 07 September 2023;

- d) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 13 / IX /
2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023, telah dilakukan
penyitaan dari tangan saudara **HG**, terhadap barang bukti
berupa:

- (1) 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merah;
- (2) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- (3) 1 (satu) buah senjata tajam jenis bendo; dan
- (4) 1 (satu) buah linggis kecil.

Di Kantor Polsek Mijen pada tanggal 07 September 2023 dan atas disitanya barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 07 September 2023;

e) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 14 / IX / 2023 / Sek Mijen, tanggal 07 September 2023, telah dilakukan penyitaan dari tangan saudara **GT** terhadap barang bukti berupa :

- (1) 1 (satu) buah jaket warna hitam; dan
- (2) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

Di Kantor Polsek Mijen pada tanggal 07 September 2023 dan atas disitanya barang bukti tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 07 September 2023.

d. Pembahasan

1) Analisa Kasus

Dari hasil pemeriksaan para Saksi dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, serta didukung dengan pengakuan Tersangka, dalam perkara ini terdapat persesuaian baik satu dengan yang lainnya:

a) Benar bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 06.30 WIB di Gudang rosok yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak telah diketahui terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Tersangka **I. HG**, Umur \pm 42

Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak, Tersangka **II. ST**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak, **III. GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sdo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, **IV. DI**, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak (**DPO**);

b) Adapun Tersangka dalam melakukan pencurian yaitu dengan cara mengambil barang milik korban korban Sdr. **KS**, Umur \pm 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Patimura Rt 08 Rw 09 Ds. Paribun Kec. Barusjahe Kab.Karo Prov. Sumatera Utara tanpa seijin atau sepengetahuan dengan korban yang mana setelah Tersangka berhasil mendapatkan barang milik korban yaitu tembaga (rosok tembaga), selanjutnya barang tersebut dijual Tersangka dan uangnya digunakan Tersangka untuk karaokean dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari; dan

c) Adapun barang yang berhasil diambil oleh Tersangka yaitu berupa tembaga (rosok tembaga) sebanyak 18 karung / sak, yang apabila ditafsir seharga Rp 64.400.000; (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

2) Analisa Yuridis

Berdasarkan analisa kasus tersebut di atas terdapat petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka **I. HG**, Umur \pm 42

Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak, Tersangka **II ST**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta , Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak, **III. GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, karena terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP, yaitu

Unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e, 5e KUHP, adalah sebagai berikut:

- a) *Barang siapa;*
- b) *Mengambil suatau barang;*
- c) *Barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain;*
- d) *Dengan maksud untuk memiliki barang itu;*
- e) *Secara melawan hak / hukum;*
- f) *Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
- g) *Dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih; dan*
- h) *Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar.*

Sedangkan penjelasan-penjelasananya dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut

(1) Unsur barang siapa:

Yang dimaksud dengan unsur *Barang siapa* adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan dalam perkara ini setelah dilakukan Penyidikan maka orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut adalah Tersangka **I. HG**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak, Tersangka **II. ST**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak, **III. GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, **IV. DI**, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak (**DPO**).

(2) Unsur mengambil suatu barang:

Yang dimaksud dalam unsur *Mengambil suatu barang* dalam Pasal ini juga telah terpenuhi dimana sesuai dengan pengakuan / keterangan Tersangka dan juga didukung dengan keterangan para Saksi serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 06.30 WIB di Gudang rosok yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak telah diketahui terjadi tindak pidana pencurian tembaga (rosok tembaga), yang mana Tersangka dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan

cara semula Tersangka kumpul di pintu air yang ada di Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak, setelah salah satu Tersangka **GT** mendapatkan mobil rental, selanjutnya para Tersangka berangkat bersama-sama, dan sesampainya di lokasi yaitu di Gudang rosok yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Mijen Kab. Demak selanjutnya ketiga Tersangka yaitu **Sdr. HG**, **Sdr. GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, **IV. DI**, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak (**DPO**), masuk ke dalam Gudang rosok melalui pintu belakang dengan menjebol tembok belakang Gudang, (sedangkan Sdr. **ST** sebagai supir menunggu di SPBU), setelah para Tersangka masuk dan berhasil mengambil barang berupa tembaga (rosok tembaga) selanjutnya Tersangka Sdr. HG menelpon Sdr. ST untuk menjemputnya, dan begitu mobil sudah sampai serta barang sudah di masukkan ke dalam mobil, selanjutnya para Tersangka kembali ke pintu air yang berada di Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak untuk menunggu pagi guna menjual hasil curian.

- (3) Unsur barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Yang dimaksud dalam unsur *barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain* dalam Pasal ini juga telah

terpenuhi, dimana barang sebagaimana tersebut di atas yang telah diambil oleh Tersangka yaitu barang berupa tembaga (rosok) tembaga seluruhnya milik korban Sdr. **KS**, Umur \pm 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Patimura Rt 08 Rw 09 Ds. Paribun Kec. Barusjahe Kab. Karo Prov. Sumatera Utara.

(4) Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu:

Yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dalam Pasal ini sudah terpenuhi, hal ini dapat dibuktikan dengan dilihat dari tindakan Tersangka **I. HG**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak, Tersangka **II. ST**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak, **III. GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, **IV. DI**, Umur \pm 39 Tahun Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak (**DPO**) yang mana setelah Tersangka berhasil mengambil barang milik korban, selanjutnya oleh Tersangka barang tersebut dijual kepada orang lain dan hasilnya digunakan oleh Tersangka untuk karaokean serta memenuhi kebutuhan sehari-hari Tersangka.

(5) Unsur secara melawan hak / hukum:

Yang dimaksud dalam unsur *secara melawan hak / hukum* dalam Pasal ini juga telah terpenuhi perkara pencurian sudah

dapat terpenuhi, hal ini dapat dilihat berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tersangka **I. HG**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak, Tersangka **II. ST**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak, **III. GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, **IV. DI**, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak (**DPO**) yaitu dengan sengaja mengambil barang berupa milik korban tanpa seijin atau sepengetahuan dengan korban selaku pemiliknya.

- (6) Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Yang dimaksud dalam unsur Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam Pasal ini juga telah terpenuhi dimana yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu matahari mulai terbenam hingga matahari terbit kembali dan untuk Waktu Indonesia bagian Barat matahari terbenam sekitar jam 18.00 WIB. Dan akan terbit kembali sekitar jam

06.00 WIB. Dan dalam pemeriksaan Tersangka yang mana telah menerangkan bahwa waktu ia melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 WIB yang mana pada jam tersebut matahari telah terbenam dan belum terbit selain itu barang yang diambil oleh Tersangka berada di dalam Gudang rosok tersebut menjadi satu dengan rumah atau toko, melihat waktu serta letak barang yang diambil oleh Tersangka sudah jelas unsur *Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* telah terpenuhi.

(7) *Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:*

Yang dimaksud dalam unsur *Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* dalam Pasal ini juga telah terpenuhi dimana Tersangka **I. HG**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak, Tersangka **II. ST**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak, **III. GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, **IV. DI**, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak

(**DPO**) dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama.

- (8) *Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar:*

Yang dimaksud dalam unsur *Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar* dalam Pasal ini juga telah terpenuhi dimana sesuai dengan keterangan para Tersangka dan dikuatkan oleh keterangan para Saksi serta ditambah adanya barang bukti yang disita bahwa untuk masuk ke dalam Gudang, para Tersangka terlebih dahulu merusak tembok belakang Gudang terlebih dahulu.

e. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta / bukti dalam analisa kasus dan analisa yuridis maka terhadap Tersangka **I. HG**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak, Tersangka **II. ST**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak, **III. GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, **IV. DI**, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Swasta,

Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak (**DPO**), patut diduga keras dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian;

- 2) Terhadap barang berupa tembaga (rosok tembaga) yang telah dijual oleh Tersangka serta barang yang digunakan oleh Tersangka pada saat melakukan tindak pidana pencurian telah dibuatkan Daftar Pencarian Barang (DPB);
- 3) Terhadap Sdr. **DI**, Umur \pm 39 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Kec. Demak Kab. Demak yang belum tertangkap telah dibuatkan Daftar Pencarian Orang (**DPO**);
- 4) Oleh karena itu Tersangka **I. HG**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 02 Rw 01 Kec. Demak Kab. Demak, Tersangka **II. ST**, Umur \pm 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Sedo Rt 04 Rw 03 Kec. Demak Kab. Demak, **III. GT**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Sedo Rt 06 Rw 05 Kec. Demak Kab. Demak, dapat disangka telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan:

Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Untuk itu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Tersangka tersebut **layak untuk disidangkan** ke Sidang Pengadilan Negeri Demak.

8. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan dalam Memberantas Pencurian dengan Pemberatan⁸⁹

Salah satunya Penyidik melakukan upaya paksa jenis penangkapan. Penyidik menangkap pelakunya setelah alat buktinya terpenuhi menurut Pasal 184 KUHAP dan dirasa cukup, kemudian Penyidik gelarkan bersama Pimpinan, selanjutnya dilakukan upaya paksa penangkapan. Penyidik menangkap terduga pelakunya dan dibawa ke Kantor kemudian dimintai keterangan. Setelah itu Penyidik mencari barang bukti yang mereka curi. Ketika barang bukti didapatkan dan disita lalu Penyidik memproses sesuai proses Penyidikan yang berlaku.

B. Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan serta Upaya Mengatasinya

Kendala yang dihadapi oleh Penyidik menurut para ahli, sebagai berikut:⁹⁰

1. Faktor hukum

Menurut KUHAP tidak mengatur secara jelas beberapa berkas perkara dapat diberikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum guna penelitian berkas perkara. Biasanya Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara yang sudah diteliti namun belum memenuhi syarat,

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Briptu Wahyu Aji Susilo, S.H anggota Reskrim Polsek Mijen Demak 1 Agustus 2024.

⁹⁰ Setya Herri Purnomo, 2018, Hambatan Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Ilegal Logging, *Jurnal SELAMI IPS*, Vol. 4, No. 48, hlm. 399-400.

sehingga berkas perkara tersebut selalu keluar masuk antara Penyidik dan Penuntut Umum.

2. Faktor internal

a. Faktor Aparat penegak hukum

Penyelesaian perkara tindak pidana harus dikelola dengan baik oleh Aparat penegak hukum karena berpengaruh untuk keberhasilannya. Jika kemampuan teknisnya kurang, maka menjadi kendala dari Aparat penegak hukum itu sendiri dalam menjalankan tugasnya.

b. Faktor sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai membuat proses penyidikan kurang lancar. Hasil yang didapat tidak sesuai yang diharapkan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi kemampuan koordinasi yang baik, peralatan, dan keuangan yang cukup.

c. Faktor komunikasi

Komunikasi sangat penting antara Penyidik dan Penuntut Umum. Namun, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik maka dapat mempengaruhi tahap penyidikan atau pra penuntutan. Perbedaan pendapat dapat berpengaruh pada berkas perkara hasil penyidikan yang akhirnya dikembalikan ke Penuntut Umum.

3. Faktor eksternal

a. Faktor masyarakat

Masyarakat yang memiliki pandangan kesadaran hukum yang rendah akan membawa dampak buruk terhadap proses penegakan hukum saat penuntutan perkara. Faktor lain karena diancam oleh Terdakwa atau Tersangka.

b. Faktor Tersangka

Tersangka pastinya memiliki rasa untuk menyelamatkan diri sendiri dan berusaha untuk menutupi kejahatannya, Salah satunya dengan menghilangkan barang bukti. Hal tersebut memberikan dampak kepada Penyidik karena mengalami kesulitan untuk mengungkap Tersangka. Tersangka juga memberikan alasan yang membingungkan yang berbelit-belit yang disebabkan rasa takut kepada pihak Kepolisian.

Faktor yang menjadi penghambat Penyidik dalam melaksanakan penyidikan di Polsek Mijen Demak yaitu saat pemeriksaan Saksi, salah satu pelaku yang diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan belum dapat memberikan keterangan sebagai Tersangka disebabkan belum tertangkap dan masih menjadi Daftar Pencarian Orang oleh Aparat penegak hukum (Penyidik) dan terdapat barang bukti yang tidak ditemukan. Upaya mengatasinya adalah dilakukan pencarian, apabila belum ketemu maka akan dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang dan diterbitkan

surat Daftar Pencarian Barang Bukti yang kemudian diedarkan ke seluruh Kantor Polisi.⁹¹



⁹¹ Hasil Wawancara dengan Briptu Wahyu Aji Susilo, S.H anggota Reskrim Polsek Mijen Demak 8 Agustus 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Penyidik melakukan Pemberkasan setelah ditemukan alat bukti yang tertera dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Peran Penyidik dalam mengambil tindakan yang pertama setelah adanya laporan dari masyarakat yaitu melakukan penanganan TKP, mencari barang bukti, pemanggilan dengan surat perintah pemanggilan, membuat Berita Acara Pemeriksaannya, penangkapan dengan surat perintah penangkapan, membuat Berita Acara Penangkapannya, penahanan dengan surat perintah penahanan, membuat Berita Acara Penahanannya, penggeledahan, penyitaan dengan surat perintah penyitaan, membuat Berita Acara Penyitaannya, keterangan Saksi, keterangan Tersangka, dan barang bukti.

2. Kendala yang Dihadapi Oleh Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan serta Upaya Mengatasinya

Kendala yang dihadapi Penyidik dalam Penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu saat pemeriksaan Saksi, salah satu pelaku yang diduga turut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan belum dapat memberikan keterangan sebagai Tersangka

disebabkan belum tertangkap dan masih menjadi Daftar Pencarian Orang oleh Aparat penegak hukum (Penyidik) dan terdapat barang bukti yang tidak ditemukan. Upaya mengatasinya adalah dilakukan pencarian, apabila belum ketemu maka akan dibuatkan surat Daftar Pencarian Orang dan diterbitkan surat Daftar Pencarian Barang Bukti yang kemudian diedarkan ke seluruh Kantor Polisi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas dikemukakan saran yang mungkin bermanfaat bagi petugas melaksanakan kewajibannya, sebagai berikut:

1. Sebaiknya Aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Jaksa, dan Hakim memberikan sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
2. Sebaiknya Kepolisian RI melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan Penyidikan lebih efektif khususnya dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik salah satu keberhasilan Polri dalam pencarian atau penyidikan DPO sebagai pelaku kejahatan serta perlu adanya pendidikan dan pelatihan terhadap Penyidik sehingga lebih cepat dalam melakukan penyitaan barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Maidah: 38

B. Buku

- Abdurrifai. (2021). *Esensi Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana terhadap Harta Benda dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Abdussalam, A. F., Abdurrachman, H., & Hamzani, A. I. (2023). *Reformasi Kultural Polri Pasca Proses Hukum terhadap Irjen FS*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Al'Anam, M., & Sukma, S. (2022). *Tanya Jawab Hukum*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya.
- Arif, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aulia, A., & Syauqina, A. (2018). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Aulia, U., & Zulfah, M. A. (2021). *Fikih Kelas XI Keagamaan*. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Awaluddin. (2018). *Hitam Putih Eksistensi Kepolisian*. Klaten: PT. Nas Media Indonesia.
- BIP, T. R. (2017). *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- (2018). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pahlawan Nasional & Revolusi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Brutu, A. G. (2020). *Fikih Jinayat*. CV. Pena Persada: Banyumas.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sanger Multi Usaha.
- Chazawi, A. (2021). *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.
- dkk, I. S. (2014). *Mereka Menggugat*. Jakarta: Visimedia.
- Eleanora, F. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Bojonegoro: Madza Media.
- Gaussyah, M. (2014). *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan.
- Grafika, R. S. (2021). *KUHAP Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Handoko, D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Ilyas, A. (2023). *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Junaedi, A. (2020). *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk Pengamanan Aset Perusahaan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Junaidi, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Antara Teori dan Praktek*. Surakarta: Uniba.
- Karim. (2020). *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Kurniawati, R. (2021). *Hukum Pidana Islam*. Medan: Umsu Press.
- Lesmana, S. J. (2023). *Sosiologi Hukum Indonesia*. Tangerang Selatan: Berkah Aksara Cipta Karya.
- Maerani, I. A. (2018). *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press.
- Marbun, R. (2022). *Hukum Acara Pidana (Penyelidikan-Penyidikan-Penuntutan)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Marzuki, S. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Sudi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Rahim, M. I. (Catatan 3 Tahun Menuntut). 2022. Makassar: Humanities Genius.
- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmawan, A. M. (2024). *Pemberantasan Kejahatan Curat dan Curas: Tantangan dan Strategi di Masa Pandemi Covid-19*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rinaldi, K. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau)*. Malang: Ahlimedia Press.
- Rinaldi, K., Ningsih, I., Munirah, Deni, A., Wulandari, D. A., Prihanto, . . . Nuryani, D. D. (2024). *Pengantar Sosiologi*. Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Rusmiati, Syahrizal, & Din, M. (2017). Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Law Journal, Vol. 01, No. 01*.
- Santoso, T. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Siregar, S. N., Bhakti, I. N., Samego, I., Yanuarti, S., & Haripin, M. (2015). *Reformasi Struktural Polri Tahun 1999-2010*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Suharto, S. (2019). *Kebijakan Pemerintah sebagai Manifestasi Peningkatan Toleransi Umat Beragama Guna Mewujudkan Stabilitas Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Ponorogo: Reativ.
- Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zlifatama Jawara.
- Suyono, Y. U. (2014). *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Perada Utama.
- Yahya Al-Faifi, S. S. (2020). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Yustisia, T. P. (2019). *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yustisia, T. V. (2014). *3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHAP, & KUH PERDATA*. Jakarta Selatan: Visimedia.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang
Penyidikan

Pasal 9 Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Ablisar, M., Mulyadi, M., & Ikhsan, E. (2017). Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru. *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 1
- Arif, M. (2021). Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1
- Bahtiar, Natsir, M., & Bella, H. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 4
- Dermawan, R., & Wahyudi, A. (2022). Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2
- Hakim, G. A., & Munawir. (2023). Hukum Potong Tangan dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd. *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 2
- Hamdiyah. (2024) Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1
- Hidayat, N. (2017). Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *Uir Law Review*, Vol. 1, No. 2
- Kurniadi, A. R. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12, No. 1
- Lubis, N. F., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (Curat) dan Pencurian dengan Kekerasan (Curas). *Jurnal Sosial dan Sains*, Vol. 3, No. 3
- Lubis, N. I., Yamin, M., & Akhyar, A. (2022). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Polsek Medan Area). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3, No. 2

- Mataheru, P. E., Lewerissa, Y. A., & Makaruku, S. (2023). Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi pada Putusan Nomor 398/Pid.B/2022/PN.Amb). *Patimura Law Study Review*, Vol. 1, No. 2
- Purnomo, S. H. (2018). Hambatan Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Ilegal Logging. *Jurnal SELAMI IPS*, Vol. 4, No. 48
- Rusmiati, Syahrizal, & Din, M. (2017). Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Law Journal*, Vol. 1, No. 1

E. Lain-Lain

- Miswar, D. (2018). “*Unsur-unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar tahun 2016)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Nikmah, Q. (2017). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Pasal 363 Kuhp*. Skripsi Fakultas Hukum Unissula.
- Polri, H. (n.d.). *Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri*. Retrieved from <https://www.humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>